

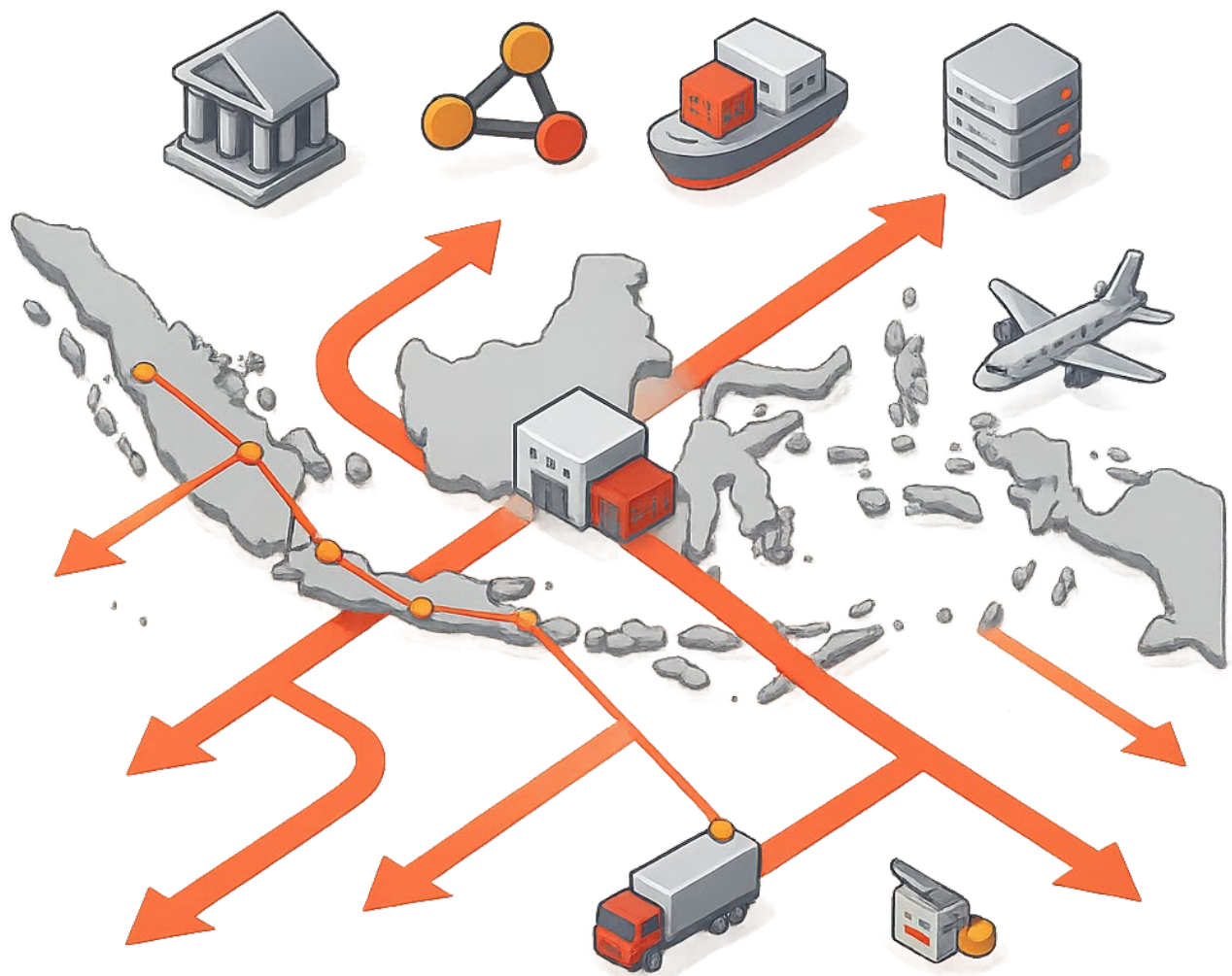


Indonesia
Humanitarian
Logistics
Lab

Kerangka Tata Kelola Logistik Kemanusiaan di Indonesia:

Analisa Regulasi, Peran Aktor, dan Arah Integrasi Sistem

(The Governance Framework of Humanitarian Logistics in Indonesia: Regulatory Analysis, Actor Roles, and Pathways for System Integration)



IHLL Working Paper Series No. 01

Hak Cipta © 2025 oleh Yayasan Logistik Kemanusiaan Indonesia

Terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Nomor Pencatatan: EC002025147082

Seluruh hak cipta dilindungi undang-undang

(This document is presented in a bilingual format, consisting of both the Indonesian and English versions)

Abstrak

Abstract

Working paper ini memetakan kerangka tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia melalui analisis regulasi nasional, distribusi peran kelembagaan, serta keterhubungan antara sistem logistik kebencanaan dan sistem logistik nasional. Dengan pendekatan desk review terhadap empat lapisan dokumen kebijakan, tulisan ini menjelaskan bagaimana mandat hukum, struktur kelembagaan, dan instrumen teknis bekerja dalam penyelenggaraan layanan publik logistik kemanusiaan.

Temuan menunjukkan bahwa ekosistem logistik kemanusiaan Indonesia bersifat multipihak dan kompleks, dengan tantangan utama berupa fragmentasi kebijakan, kapasitas daerah yang tidak merata, dan keterbatasan interoperabilitas sistem informasi. Selain sebagai upaya pemetaan, tulisan ini juga dimaksudkan menjadi rujukan bagi lembaga pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan pemangku kepentingan lain yang ingin memahami atau memetakan sistem logistik kemanusiaan di Indonesia.

Working paper ini menegaskan perlunya integrasi kebijakan lintas sektor, penguatan kapasitas daerah, serta sinergi antara sistem logistik kebencanaan dan sistem logistik nasional agar tata kelola logistik kemanusiaan dapat menjadi lebih adaptif, terkoordinasi, dan responsif.

This working paper maps the governance framework of humanitarian logistics in Indonesia by analysing national regulations, institutional roles, and the linkages between disaster logistics systems and the national logistics system. Using a desk review of four tiers of policy documents, it outlines how legal mandates, institutional structures, and technical instruments function in the delivery of humanitarian logistics as a public service.

The findings show that Indonesia's humanitarian logistics ecosystem is multi-stakeholder and complex, characterised by policy fragmentation, uneven subnational capacity, and limited interoperability of information systems. Beyond mapping these dynamics, the paper also serves as a reference for government bodies, humanitarian organisations, and other stakeholders seeking to understand or map Indonesia's humanitarian logistics system.

The analysis highlights the need for stronger cross-sector policy coherence, enhanced subnational capacity, and greater synergy between disaster logistics systems and national logistics systems to build a more adaptive, coordinated, and responsive humanitarian logistics governance framework.

Daftar Isi

Table of Contents

Abstrak	1
Daftar Isi	2
Versi Bahasa Indonesia	
I. PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Working Paper	6
1.4. Metodologi	6
1.5. Kontribusi dan Batasan.....	6
II. <i>HUMANITARIAN LOGISTICS GOVERNANCE</i> DALAM KERANGKA LAYANAN PUBLIK	7
2.1. Konseptualisasi Logistik Kemanusiaan sebagai Layanan Publik	7
2.2. Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penyediaan Layanan Logistik Publik.....	7
2.3. Prinsip-Prinsip <i>Governing Public Service</i> yang Relevan untuk Logistik Kemanusiaan	8
2.4. Keterbatasan Model Negara-Sentris dan Urgensi Pendekatan Multipihak.....	8
2.5. Standar dan Instrumen Global sebagai Rujukan Tata Kelola	9
2.6. Refleksi Bab.....	9
III. KERANGKA REGULASI NASIONAL LOGISTIK KEMANUSIAAN	10
3.1. Peran Sentral Regulasi dalam Tata Kelola Logistik Kemanusiaan	10
3.2. Kerangka Hukum Tingkat Undang-Undang	10
3.3. Kebijakan Nasional dan Koordinasi Lintas Sektor	10
3.4. Ekosistem Regulasi Sektor dalam Penyelenggaraan Logistik Kemanusiaan	11
3.5. Kerangka Pembiayaan Logistik Kemanusiaan	13
3.6. Refleksi Bab.....	13
IV. LANSKAP AKTOR LOGISTIK KEMANUSIAAN DI INDONESIA.....	13
4.1. Aktor Tingkat Nasional.....	13
4.2. Lembaga Teknis Nasional dengan Pengaruh pada Logistik Kemanusiaan	14
4.3. Aktor Keamanan sebagai Enabler Operasional	14
4.4. Aktor Tingkat Daerah	15
4.5. Organisasi Non-Pemerintah	15
4.6. Sektor Swasta dan Jaringan Pasar	15
4.7. Lembaga Internasional dan Mekanisme Regional.....	15
4.8. Relasi, Interaksi, dan Dinamika Koordinasi Antar-Aktor.....	16
4.9. Refleksi Bab.....	16
V. ANALISIS SISTEMIK PERAN KELEMBAGAAN LOGISTIK KEMANUSIAAN DI INDONESIA	16
5.1. Analisis Fungsi Kelembagaan.....	16
5.2. Matriks RACI: Tiga Fungsi Utama dalam Orkestrasi Logistik Kemanusiaan	18
5.3. Temuan Sistemik dan Tantangan Kelembagaan	19

5.4.	Refleksi Bab	19
VI.	PEMETAAN SISTEM DAN PROGRAM LOGISTIK NASIONAL	20
6.1.	Klaster Logistik Nasional	20
6.2.	Sistem Logistik Nasional (Sislognas)	20
6.3.	Program Tol Laut	21
6.4.	Sistem Informasi Pendukung Lainnya	21
6.5.	Refleksi Bab	22
VII.	INTEGRASI DAN ARAH PENGUATAN TATA KELOLA LOGISTIK KEMANUSIAAN DI INDONESIA.....	22
7.1.	Relasi antara Sistem Logistik Kemanusiaan dan Nasional.....	23
7.2.	Area Keterhubungan dan Ruang Penguatan.....	23
7.3.	Integrasi Sistem dan Sinergi Infrastruktur	24
7.4.	Arah Penguatan Tata Kelola	24
7.5.	Refleksi Bab	24
VIII.	Penutup dan Arah Kolaborasi Ke Depan	25
8.1.	Ringkasan Temuan Utama	25
8.2.	Pembelajaran dan Relevansi Kebijakan.....	25
8.3.	Arah Kolaborasi dan Pengembangan Ke Depan	26
8.4.	Penutup Akhir	26

English Version

I.	INTRODUCTION	27
1.1.	Background	27
1.2.	Problem Statement	27
1.3.	Objectives of the Working Paper.....	28
1.4.	Methodology.....	28
1.5.	Contribution and Limitations	28
II.	HUMANITARIAN LOGISTICS GOVERNANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC SERVICE DELIVERY	29
2.1.	Conceptualising Humanitarian Logistics as a Public Service.....	29
2.2.	Legal and Institutional Foundations for Public Humanitarian Logistics Services	29
2.3.	Public Service Governance Principles Relevant to Humanitarian Logistics	30
2.4.	Limitations of a State-Centric Model and the Urgency of a Multiparty Approach	30
2.5.	Global Standards and Instruments Relevant to Humanitarian Logistics Governance	31
2.6.	Chapter Reflection	31
III.	THE NATIONAL REGULATORY FRAMEWORK FOR HUMANITARIAN LOGISTICS	31
3.1.	The Central Role of Regulation in Humanitarian Logistics Governance	31
3.2.	Legal Foundations at the Statutory Level.....	32
3.3.	National Policies and Cross-Sectoral Coordination	32
3.4.	Sectoral Regulatory Ecosystem in Humanitarian Logistics Delivery	33
3.5.	The Financing Framework for Humanitarian Logistics	34
3.6.	Chapter Reflection	34

IV.	THE LANDSCAPE OF HUMANITARIAN LOGISTICS ACTORS IN INDONESIA	35
4.1.	National-Level Actors	35
4.2.	National Technical Agencies Influencing Humanitarian Logistics	35
4.3.	Security Institutions as Operational Enablers.....	36
4.4.	Subnational Actors.....	36
4.5.	Non-Governmental Organisations	36
4.6.	Private Sector and Market Networks	36
4.7.	International and Regional Mechanisms	37
4.8.	Relations, Interactions, and Coordination Dynamics	37
4.9.	Chapter Reflection	37
V.	SYSTEMIC ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ROLES IN INDONESIA'S HUMANITARIAN LOGISTICS	37
5.1.	Analysis of Institutional Functions.....	38
5.2.	RACI Matrix: Three Core Functions of Humanitarian Logistics Governance	39
5.3.	Systemic Findings and Institutional Challenges.....	40
5.4.	Chapter Reflection	41
VI.	MAPPING NATIONAL LOGISTICS SYSTEMS AND PROGRAMMES	41
6.1.	National Logistics Cluster	41
6.2.	National Logistics System (Sislognas)	42
6.3.	Sea Toll Program	42
6.4.	Government-Supported Information Systems	42
6.5.	Chapter Reflection	43
VII.	INTEGRATION AND STRENGTHENING DIRECTIONS OF HUMANITARIAN LOGISTICS GOVERNANCE IN INDONESIA	44
7.1.	Relationship between Humanitarian and National Logistics Systems	44
7.2.	Areas of Interconnection and Opportunities for Enhancement	44
7.3.	System Integration and Infrastructure Synergy	45
7.4.	Directions for Governance Strengthening.....	45
7.5.	Chapter Reflection	46
VIII.	CONCLUSION AND FUTURE DIRECTIONS FOR COLLABORATION	46
8.1.	Summary of Key Findings.....	46
8.2.	Lessons and Policy Relevance	47
8.3.	Future Collaboration and Development Directions.....	47
8.4.	Closing Remarks	48
	Daftar Referensi.....	49
	Ucapan Terima Kasih.....	50
	Informasi Publikasi	50

Versi Bahasa Indonesia

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Logistik kemanusiaan merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di negara kepulauan yang rawan bencana seperti Indonesia, efektivitas sistem logistik kemanusiaan menentukan sejauh mana negara mampu memenuhi hak dasar warga negara untuk mendapatkan perlindungan, bantuan, dan pemulihan pascabencana. Hal ini sejalan dengan mandat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan kewajiban negara.

Dalam dua dekade terakhir, lanskap kebijakan logistik kemanusiaan di Indonesia berkembang melalui berbagai instrumen hukum dan kelembagaan, mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Kepala BNPB dan Peraturan Menteri pada kementerian teknis. Meskipun terdapat komitmen kuat untuk memperkuat sistem, fragmentasi regulasi, tumpang tindih mandat, dan kecenderungan sentralisasi masih menjadi persoalan mendasar. Kondisi ini berimplikasi langsung pada respons bencana yang tidak selalu cepat, terkoordinasi, dan merata, terutama pada wilayah terpencil yang membutuhkan layanan publik secara setara.

Seiring dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, kebutuhan terhadap tata kelola logistik kemanusiaan yang lebih adaptif dan terintegrasi semakin mendesak. Sistem logistik Indonesia tidak hanya harus mampu berfungsi ketika terjadi bencana besar, tetapi juga harus melembaga sebagai layanan publik esensial yang dapat diuji secara berkelanjutan. Dengan demikian, analisis terhadap regulasi, kelembagaan, peran aktor, serta keterhubungannya dengan Sistem Logistik Nasional menjadi komponen penting dalam memperkuat kapasitas negara dan masyarakat.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab memandang bahwa penguatan tata kelola logistik kemanusiaan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan operasional. Penguatan harus berbasis pada fondasi pemerintahan yang baik, koordinasi multipihak, serta integrasi sistem logistik nasional yang selama ini berjalan paralel dengan sistem penanggulangan bencana. Oleh karena itu, working paper ini berupaya memberikan analisis yang sistematis dan komprehensif terhadap kerangka tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia, dengan menempatkan logistik sebagai bagian dari layanan publik yang memiliki hakikat, fungsi, dan kewajiban negara yang jelas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat beberapa pertanyaan utama yang menjadi dasar penyusunan working paper ini:

1. Bagaimana kerangka regulasi dan kebijakan nasional mengatur tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia?
2. Bagaimana distribusi peran dan fungsi aktor dalam sistem logistik kemanusiaan, serta di mana letak tumpang tindih atau kekosongan mandat?
3. Bagaimana integrasi antara sistem logistik kebencanaan dengan Sistem Logistik Nasional dan inisiatif strategis lainnya (seperti Tol Laut)?
4. Apa arah reposisi tata kelola logistik kemanusiaan yang lebih efektif, adaptif, dan selaras dengan pendekatan layanan publik?

Rumusan masalah ini menjadi dasar penyusunan kerangka analisis dalam working paper ini, serta menjadi orientasi untuk menghasilkan rekomendasi berbasis bukti dan konteks Indonesia.

1.3. Tujuan Working Paper

Working paper ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis kerangka regulasi, kebijakan, dan instrumen kelembagaan yang membentuk tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi peran, fungsi, dan relasi antar-aktor pemerintah maupun non-pemerintah dalam penyelenggaraan logistik kemanusiaan.
3. Mengkaji potensi integrasi antara sistem logistik kebencanaan dengan sistem logistik nasional untuk memperkuat kecepatan, efektivitas, dan efisiensi respons.
4. Menawarkan arah reposisi dan integrasi tata kelola logistik kemanusiaan berdasarkan perspektif layanan publik dan koordinasi multipihak.

Tujuan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh bagi pembuat kebijakan, lembaga pemerintah, aktor kemanusiaan, dan akademisi mengenai tantangan, peluang, dan kebutuhan pembaruan tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia.

1.4. Metodologi

Working paper ini disusun melalui pendekatan *desk review* terhadap regulasi nasional, dokumen kebijakan pemerintah, peraturan sektoral, serta literatur internasional yang relevan. Analisis difokuskan pada empat lapisan dokumen sesuai kerangka metodologis Indonesia Humanitarian Logistics Lab, yaitu:

1. Kebijakan dan kerangka internasional (Sendai Framework, Oslo Guidelines, WCO Annex J5, kerangka ASEAN DELSA).
2. Kebijakan dan kerangka nasional (UU, PP, Perpres).
3. Dokumen perencanaan dan mandat lembaga (RPJMN, RENAS PB, Renstra K/L).
4. Regulasi teknis-operasional (Perka BNPB, Permensos, Permendagri, SOP teknis kementerian).

Analisis kelembagaan dilakukan dengan pendekatan RACI untuk memetakan fungsi regulasi, koordinasi, dan operasi dari berbagai aktor dalam sistem logistik kemanusiaan. Selain itu, analisis kebijakan dilakukan untuk menilai keselarasan antara kerangka hukum, praktik implementasi, serta kebutuhan integrasi sistem logistik nasional.

1.5. Kontribusi dan Batasan

Working paper ini memberikan kontribusi dalam bentuk:

- Kerangka analisis tata kelola logistik kemanusiaan berbasis layanan publik;
- Pemetaan regulasi dan peran aktor secara sistematis;
- Identifikasi gap struktural dalam koordinasi multipihak;
- Usulan arah integrasi sistem logistik nasional dan kebencanaan.

Batasan analisis terletak pada ketersediaan dokumen resmi, cakupan peraturan yang terus berkembang, serta tidak dilakukannya penelitian lapangan langsung. Namun demikian, working paper ini tetap memberikan dasar kuat untuk pengembangan kebijakan, diskusi lintas-lembaga, dan penelitian lanjutan.

II. **HUMANITARIAN LOGISTICS GOVERNANCE DALAM KERANGKA LAYANAN PUBLIK**

2.1. **Konseptualisasi Logistik Kemanusiaan sebagai Layanan Publik**

Selama ini, logistik kemanusiaan sering dipersepsikan sebagai rangkaian kegiatan teknis yang terdiri atas penyimpanan barang, pengelolaan gudang, pengangkutan, serta pendistribusian bantuan kepada masyarakat terdampak. Pendekatan ini tidak sepenuhnya keliru, namun jelas tidak cukup untuk menjelaskan peran strategis logistik dalam kerangka penanggulangan bencana. Dalam konteks tata kelola kebencanaan modern, logistik kemanusiaan harus dipahami sebagai **bagian integral dari layanan publik (*public service governance*)** yang menjadi kewajiban negara untuk diselenggarakan secara efektif, akuntabel, dan merata di seluruh wilayah.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, termasuk pemenuhan pangan, sandang, kesehatan, dan perlindungan. Logistik kemanusiaan dengan demikian merupakan bentuk konkret layanan publik yang wajib dipenuhi negara, sejajar dengan layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, atau administrasi kependudukan. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memasukkan penanggulangan bencana sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bukan sekadar unit teknis, tetapi merupakan penyedia layanan publik pada sektor kebencanaan, termasuk dalam penyediaan logistik.

Posisi logistik kemanusiaan sebagai layanan publik memiliki dua implikasi utama. Pertama, negara berkewajiban memastikan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemerataan logistik bantuan sebagai hak warga negara, terutama bagi kelompok rentan. Kedua, tata kelola logistik kemanusiaan harus dirancang dengan standar pelayanan minimum (*minimum service standards*) serta mekanisme akuntabilitas publik yang jelas. Dengan kerangka layanan publik ini, logistik kemanusiaan tidak lagi dipandang sebagai kegiatan ad hoc yang berjalan hanya pada saat terjadi bencana besar, tetapi sebagai sistem yang harus terpelihara secara berkelanjutan.

2.2. **Kerangka Hukum dan Kelembagaan Penyediaan Layanan Logistik Publik**

Tata kelola logistik kemanusiaan Indonesia berdiri di atas fondasi regulatif dan kelembagaan yang kompleks. Terdapat empat lapisan utama yang memengaruhi struktur penyelenggaraan logistik sebagai layanan publik, yaitu:

1. **Kerangka hukum nasional** yang menetapkan mandat negara dalam penanggulangan bencana;
2. **Struktur pemerintahan daerah** yang mendistribusikan fungsi pelayanan dasar ke tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
3. **Regulasi teknis-operasional** yang mengatur prosedur pengadaan, pergudangan, transportasi, dan distribusi;
4. **Instrumen internasional dan standar global** yang mendorong harmonisasi kinerja logistik dengan praktik internasional.

Pada tingkat nasional, BNPB berperan sebagai koordinator dan regulator strategis. Namun dalam praktik, BNPB juga menjalankan fungsi operasional melalui pengelolaan gudang pusat, mobilisasi logistik darurat, serta pendistribusian bantuan antarwilayah. Peran ganda ini memberikan fleksibilitas

pada situasi krisis, tetapi sekaligus menciptakan potensi *bottleneck* dalam tata kelola, terutama ketika batas antara fungsi regulasi, koordinasi, dan operasi menjadi kabur.

Pada tingkat daerah, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 memberikan mandat kuat kepada pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kebencanaan, termasuk logistik. BPBD merupakan ujung tombak penyelenggaraan layanan publik ini, didukung oleh perangkat daerah lain seperti dinas sosial, dinas kesehatan, dinas perhubungan, dan satuan tugas lokal. Namun, kapasitas BPBD bervariasi secara signifikan antarwilayah, sehingga kualitas layanan logistik publik juga tidak merata.

Selain itu, kementerian teknis seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Perum Bulog menerapkan regulasi sektoral yang memengaruhi arus logistik bantuan. Fragmentasi regulatif ini sering menyebabkan keterlambatan, tumpang tindih mandat, dan kurangnya interoperabilitas antar instansi. Oleh karena itu, tata kelola logistik kemanusiaan perlu memperjelas batas fungsi, meminimalkan duplikasi, dan memastikan bahwa setiap aktor beroperasi dalam kerangka yang terkoordinasi.

2.3. Prinsip-Prinsip Governing Public Service yang Relevan untuk Logistik Kemanusiaan

Dalam memperlakukan logistik kemanusiaan sebagai layanan publik, empat prinsip tata kelola menjadi acuan utama:

1. Aksesibilitas dan Pemerataan Layanan

Pelayanan logistik harus dapat menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, wilayah perbatasan, dan pulau-pulau kecil. Prinsip *leave no one behind* menjadi dasar bahwa bantuan tidak boleh terhambat oleh kendala geografis atau struktural.

2. Efektivitas dan Keandalan Operasional

Logistik kemanusiaan harus mampu memberikan respons cepat dan tepat sesuai kebutuhan lapangan. Keandalan alur informasi, kapasitas pergudangan, dan sistem distribusi menjadi bagian dari standar pelayanan minimum.

3. Akuntabilitas dan Transparansi Publik

Sebagai layanan publik, penyediaan logistik kemanusiaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif. Mekanisme pelaporan, audit, dan pengawasan harus melekat pada setiap tahapan penyediaan logistik.

4. Kolaborasi Multipihak sebagai Co-Provider Dari Layanan Publik

Dalam kerangka modern, negara bukan satu-satunya penyedia layanan publik. NGO, sektor swasta, komunitas lokal, mitra internasional, dan BUMN logistik memiliki kapasitas signifikan dan harus diakui sebagai *co-providers* yang berkontribusi pada pemenuhan layanan logistik publik.

Keempat prinsip ini memperluas cara pandang terhadap logistik kemanusiaan, dari aktivitas teknis menjadi layanan publik strategis dengan tata kelola yang sistematis dan akuntabel.

2.4. Keterbatasan Model Negara-Sentris dan Urgensi Pendekatan Multipihak

Pendekatan logistik kemanusiaan di Indonesia cenderung *state-centric*, dengan pemerintah sebagai aktor utama sekaligus dominan dalam perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan. Kendati memberikan kewenangan kuat pada negara, pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan:

- Sistem menjadi rentan terhadap *single point of failure*, terutama jika terjadi krisis besar yang melampaui kapasitas satu lembaga;
- Kapasitas daerah yang bervariasi membuat pelayanan logistik publik tidak seragam;

- Potensi kapasitas dan infrastruktur sektor swasta serta komunitas belum dimanfaatkan secara optimal;
- Mekanisme klaster nasional tidak selalu beroperasi sebagai forum koregulasi, melainkan lebih sebagai ekstensi birokrasi.

Dalam konteks ini, pendekatan multipihak menjadi semakin penting. Pendekatan tersebut memandang bahwa penyediaan logistik publik adalah hasil dari jaringan kolaboratif aktor-aktor yang memiliki kompetensi berbeda. Pendekatan multipihak memungkinkan:

- Pemanfaatan jaringan distribusi swasta untuk *last-mile delivery*;
- Penguatan kapasitas komunitas lokal sebagai lini pertama ketika akses terputus;
- Keterlibatan NGO sebagai penyedia layanan komplementer;
- Peningkatan interoperabilitas data dan sistem antar lembaga.

Dengan demikian, reposisi dari model negara-sentris ke model multipihak bukan hanya pilihan normatif, tetapi kebutuhan praktis untuk meningkatkan efektivitas layanan publik logistik kemanusiaan.

2.5. Standar dan Instrumen Global sebagai Rujukan Tata Kelola

Beberapa instrumen global memberikan kerangka rujukan dalam tata kelola logistik kemanusiaan, antara lain:

- **Oslo Guidelines** yang menekankan prinsip akses cepat, efektivitas, dan batas penggunaan sumber daya militer.
- **WCO Annex J5** yang mengatur kemudahan bea cukai untuk bantuan kemanusiaan.
- **ASEAN DELSA (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN)** sebagai bentuk cadangan logistik regional.
- **Cluster Approach (IASC/OCHA)** sebagai mekanisme koordinasi multipihak.

Instrumen global ini tidak dapat diadopsi secara langsung mengingat karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, prinsip-prinsipnya dapat digunakan untuk memperkuat sistem logistik nasional dengan penyesuaian komprehensif terhadap struktur pemerintahan dan kapasitas daerah.

2.6. Refleksi Bab

Bab ini menempatkan logistik kemanusiaan sebagai layanan publik strategis yang melekat pada mandat negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara terdampak bencana. Kerangka layanan publik membawa cara pandang baru terhadap tata kelola logistik: dari sekadar urusan teknis menjadi sistem yang membutuhkan akuntabilitas, pemerataan, keandalan operasional, dan kolaborasi multipihak.

Bab ini menjadi fondasi bagi analisis pada bab-bab berikutnya, khususnya dalam memahami kerangka regulasi nasional, lanskap kelembagaan multipihak, dan kebutuhan integrasi dengan Sistem Logistik Nasional.

III. KERANGKA REGULASI NASIONAL LOGISTIK KEMANUSIAAN

3.1. Peran Sentral Regulasi dalam Tata Kelola Logistik Kemanusiaan

Tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia terbentuk dari struktur regulasi yang menetapkan mandat, kewenangan, serta mekanisme koordinasi lintas sektor. Sebagai bagian dari pelayanan publik dalam penanganan darurat, penyediaan logistik kebencanaan tidak dapat berdiri pada satu institusi saja. Pemenuhannya membutuhkan satu ekosistem hukum yang mengatur bagaimana pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian teknis menjalankan kewajibannya terhadap masyarakat terdampak.

Kerangka regulatif Indonesia bersifat multisektor. Ia mencakup aturan di bidang penanggulangan bencana, kesehatan, perlindungan sosial, pemerintahan daerah, transportasi, pangan, dan kepabeanaan, serta pengaturan koordinasi lintas kementerian yang berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kompleksitas ini mencerminkan bahwa logistik kemanusiaan merupakan fungsi lintas sektor yang memerlukan pendekatan terintegrasi agar sistem dapat bekerja secara efektif. Bab ini menguraikan landasan regulatif tersebut secara naratif sebagai fondasi bagi analisis lembaga dan tata kelola pada bab berikutnya.

3.2. Kerangka Hukum Tingkat Undang-Undang

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-Undang ini menjadi pilar utama penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Regulasi ini menegaskan bahwa penanggulangan bencana adalah tanggung jawab negara, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak—termasuk logistik bantuan—merupakan bagian dari hak masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah. Undang-Undang ini juga menetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga penanggung jawab penanggulangan bencana di tingkat nasional serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Dengan demikian, posisi logistik kemanusiaan berada pada jantung mandat perlindungan negara terhadap warga negara pada saat krisis.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini mempertegas bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Konsekuensi langsungnya adalah kewajiban pemerintah daerah untuk menyiapkan kapasitas respons, termasuk penyediaan logistik bantuan, penataan anggaran kedaruratan, dan pembentukan BPBD sebagai perangkat daerah. Penegasan ini menempatkan logistik kemanusiaan sebagai layanan publik daerah yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan pembangunan maupun siklus anggaran tahunan.

3.3. Kebijakan Nasional dan Koordinasi Lintas Sektor

1. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025–2029

Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (RENAS PB) adalah dokumen yang menyinergikan arah kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana lintas sektor. RENAS PB 2025–2029 menempatkan penguatan rantai pasok logistik kemanusiaan sebagai komponen strategis dalam peningkatan kapasitas nasional. Dokumen ini menekankan kebutuhan harmonisasi kebijakan, interoperabilitas sistem informasi, penguatan klaster logistik, serta konsistensi koordinasi pusat–daerah. RENAS PB juga menyoroti keterbatasan kapasitas fiskal daerah, ketidaksamaan

infrastruktur logistik lokal, dan kebutuhan akan integrasi kebijakan sebagai tantangan utama yang memengaruhi efektivitas distribusi bantuan.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menyediakan kerangka pembangunan nasional yang memuat reformasi sistem penanggulangan bencana, termasuk modernisasi manajemen logistik kemanusiaan. Melalui dokumen ini, pemerintah menegaskan perlunya integrasi jaringan logistik nasional dengan kebutuhan kebencanaan, serta peningkatan kapasitas kementerian teknis dan pemerintah daerah agar respons bencana dapat dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Arahan RPJMN kemudian diterjemahkan ke dalam rencana strategis masing-masing kementerian/lembaga, sehingga membentuk dasar operasional bagi penyediaan logistik bantuan pada berbagai tingkatan.

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

Peraturan Presiden ini menjadi kerangka sistem logistik nasional yang mengatur jaringan distribusi, moda transportasi, dan pergudangan sebagai bagian dari strategi konektivitas nasional. Meskipun fokusnya adalah logistik ekonomi, kerangka ini memberikan peluang penting bagi logistik kemanusiaan, terutama dalam pemanfaatan infrastruktur transportasi nasional dan integrasi jalur distribusi seperti Tol Laut ke wilayah yang sulit dijangkau. Cetak biru ini membuka ruang untuk memperkuat hubungan antara sistem logistik nasional dan penyelenggaraan logistik bantuan pada masa darurat.

4. Peraturan Presiden Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Peraturan Presiden ini menempatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai simpul koordinasi dan pengendalian kebijakan lintas kementerian dalam isu-isu kebencanaan dan konflik sosial. Fungsi ini dijalankan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, yang bertugas menyelenggarakan sinkronisasi kebijakan, koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh kementerian/lembaga teknis. Melalui peran ini, Kemenko PMK berfungsi sebagai penghubung strategis yang memastikan keputusan lintas sektor antara BNPB dan kementerian teknis seperti Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri berjalan selaras dan terintegrasi.

3.4. Ekosistem Regulasi Sektoral dalam Penyelenggaraan Logistik Kemanusiaan

Penyelenggaraan logistik kemanusiaan melibatkan mandat hukum dari berbagai kementerian dan lembaga yang menjalankan fungsi sesuai kewenangannya masing-masing. Kerangka sektoral ini membentuk mekanisme berbasis peran yang saling melengkapi, mulai dari koordinasi pusat, penyediaan bantuan dasar, logistik kesehatan, hingga pengendalian transportasi dan masuknya bantuan internasional.

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Mandat BNPB dalam penyelenggaraan logistik kebencanaan bersandar pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peran tersebut dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan, yang mengatur mekanisme permintaan dan penyaluran logistik bantuan dari daerah ke pusat, pengelolaan gudang nasional, serta pengendalian distribusi pada masa darurat.

Sistem komando darurat diatur melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, yang menempatkan logistik sebagai salah satu fungsi inti dalam struktur komando berbasis *Incident*

Command System. Aturan ini diperkuat pada tingkat operasional melalui Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2023, yang menegaskan pentingnya peran BPBD kabupaten/kota sebagai pengendali komando darurat yang mengintegrasikan dukungan logistik dari berbagai tingkatan pemerintahan dan mitra non-pemerintah.

Selain itu, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana menetapkan keberadaan Tim Reaksi Cepat, termasuk unsur logistik, sebagai instrumen mobilisasi awal untuk melakukan asesmen cepat dan mendorong percepatan distribusi bantuan pada fase kritis.

Untuk mengharmonisasikan penyediaan logistik bantuan secara multipihak, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana menetapkan struktur resmi klaster logistik nasional sebagai wadah koordinasi pemerintah, lembaga internasional, organisasi kemanusiaan, dan sektor swasta dalam perencanaan dan penyelenggaraan distribusi logistik kebencanaan.

2. Kementerian Sosial

Peran Kementerian Sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Mandat tersebut memberi kewenangan kepada Kementerian Sosial untuk menyediakan bantuan sosial darurat, mengelola lumbung sosial di wilayah rawan bencana, dan mengoperasikan cadangan bantuan pemerintah untuk penyintas. Peran operasional kementerian ini diperkuat melalui pengerahan Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan kerja sama dengan Dinas Sosial di tingkat daerah, sehingga Kementerian Sosial menjadi salah satu pilar utama dalam penyediaan logistik bantuan skala nasional.

3. Kementerian Kesehatan

Penyelenggaraan logistik kesehatan dalam situasi darurat bersandar pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan dasar regulatif ini, Kementerian Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan obat dan peralatan medis darurat, pengelolaan rantai pasok farmasi, serta aktivasi jejaring fasilitas kesehatan sebagai titik distribusi logistik kesehatan. Mandat ini menempatkan logistik kesehatan sebagai bagian integral dari sistem logistik kemanusiaan nasional.

4. Kementerian Dalam Negeri

Pada tingkat daerah, peran Kementerian Dalam Negeri menjadi krusial dalam pembentukan kapasitas dasar penanggulangan bencana. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberi dasar pembentukan BPBD sebagai perangkat daerah, termasuk fungsi logistik di dalamnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Bencana menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan kebencanaan minimal, termasuk gudang logistik, persediaan bantuan dasar, dan mekanisme distribusi, serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan daerah dan anggaran tahunan.

5. Kementerian Perhubungan, Perum Bulog, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kementerian Perhubungan menjalankan kewenangan regulatif di bidang transportasi darat, laut, dan udara yang memungkinkan prioritas layanan distribusi bantuan pada masa darurat. Peran ini mencakup dukungan terhadap pemanfaatan jalur Tol Laut sebagai jalur distribusi logistik bantuan untuk wilayah terpencil.

Dalam konteks penyediaan pangan, Perum Bulog menjalankan mandat pemerintah untuk menyediakan cadangan pangan strategis dan jaringan pergudangan nasional yang dapat dioptimalkan pada masa bencana.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki kewenangan untuk memfasilitasi masuknya bantuan internasional melalui mekanisme pembebasan bea masuk dan percepatan proses *customs clearance*, sehingga memastikan bantuan lintas negara dapat segera dimobilisasi ketika diperlukan.

3.5. Kerangka Pembiayaan Logistik Kemanusiaan

Pembiayaan logistik kemanusiaan didukung oleh kerangka regulasi yang memungkinkan penggunaan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun sumber lainnya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana memberikan dasar bagi penyediaan pendanaan respons darurat. Pada tingkat pusat, mekanisme belanja darurat mengikuti kebijakan keuangan negara, sementara pemerintah daerah mengandalkan Belanja Tidak Terduga sesuai kapasitas fiskalnya masing-masing. Pengaturan pembiayaan pada tingkat operasional—seperti transportasi, pergudangan, dan distribusi—dilaksanakan melalui mekanisme internal kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.6. Refleksi Bab

Kerangka regulasi logistik kemanusiaan nasional dibentuk melalui berbagai instrumen hukum lintas sektor yang saling melengkapi dan mengatur hubungan antar-kementerian/lembaga dalam penyelenggaraan layanan logistik bantuan. Mulai dari mandat komando darurat BNPB, bantuan sosial Kementerian Sosial, logistik kesehatan Kementerian Kesehatan, kewenangan daerah melalui Kementerian Dalam Negeri, dukungan transportasi oleh Kementerian Perhubungan, penyediaan pangan oleh Perum Bulog, hingga fasilitasi masuknya bantuan internasional oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, seluruhnya membentuk landasan regulatif yang memungkinkan sistem logistik kemanusiaan berfungsi dari tingkat pusat hingga daerah. Kerangka hukum ini memberikan dasar penting bagi analisis aktor, kewenangan, dan koordinasi yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

IV. LANSKAP AKTOR LOGISTIK KEMANUSIAAN DI INDONESIA

Setelah memahami kerangka regulatif yang membentuk tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia, langkah berikutnya adalah menelaah aktor yang menjalankan mandat tersebut di berbagai tingkatan. Logistik kemanusiaan merupakan fungsi publik yang bersifat lintas sektor, sehingga pelaksanaannya melibatkan sejumlah besar institusi pemerintah, lembaga teknis, aktor keamanan, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, hingga jaringan komunitas. Masing-masing aktor berkontribusi dalam bentuk yang berbeda—sebagian memiliki mandat hukum langsung, sebagian lainnya menjadi penyedia dukungan teknis, sementara lainnya berperan sebagai simpul operasional pada titik distribusi terakhir. Lanskap aktor ini mencerminkan kerumitan sekaligus kekuatan sistem logistik kemanusiaan Indonesia.

4.1. Aktor Tingkat Nasional

Pada tingkat nasional, lanskap aktor ditandai oleh kehadiran lembaga yang memegang mandat komando, koordinasi, kebijakan, serta penyediaan layanan teknis yang memengaruhi ketersediaan, pergerakan, dan stabilitas logistik bantuan.

BNPB merupakan institusi kunci yang bertanggung jawab mengoordinasikan penanganan darurat dan mengatur mekanisme penyediaan logistik bantuan. BNPB berperan mengaktifkan sistem komando darurat, mengendalikan alur permintaan dan distribusi logistik, serta memfasilitasi koordinasi

multiplikasi melalui mekanisme kluster logistik. Di atas BNPB, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berperan sebagai simpul koordinasi yang memastikan harmonisasi kebijakan lintas kementerian, sekaligus menjembatani proses pengambilan keputusan strategis antara BNPB dan kementerian teknis.

Peran pendanaan di tingkat nasional berada dalam lingkup kewenangan Kementerian Keuangan, yang mengatur penggunaan anggaran darurat negara serta menetapkan mekanisme belanja pemerintah pada masa krisis. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri mengatur penyelenggaraan kebencanaan di tingkat daerah, termasuk pembentukan BPBD serta kewajiban pemerintah daerah menyediakan pelayanan dasar kebencanaan, di mana logistik bantuan merupakan salah satu komponennya.

4.2. Lembaga Teknis Nasional dengan Pengaruh pada Logistik Kemanusiaan

Selain lembaga yang memiliki mandat langsung dalam penanggulangan bencana, terdapat sejumlah institusi teknis yang perannya sangat menentukan efektivitas logistik kemanusiaan, meskipun secara formal mereka tidak terlibat dalam distribusi bantuan.

BMKG merupakan penyedia utama informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang memengaruhi proses perencanaan logistik, termasuk akses laut, kondisi cuaca ekstrem, dan risiko gangguan transportasi. Informasi dari BMKG kerap menjadi dasar penentuan rute distribusi atau peringatan dini yang berdampak pada keputusan penyimpanan dan pengiriman. Badan Informasi Geospasial menyediakan peta dasar, data spasial, dan pemetaan risiko yang sangat penting dalam menentukan jalur distribusi, lokasi gudang darurat, dan area terisolasi. BPS menyediakan data demografi dan sosial yang membantu proyeksi kebutuhan bantuan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memainkan peran sentral dalam pemulihan infrastruktur yang terdampak, termasuk perbaikan jalan, jembatan, dan akses lain yang dibutuhkan untuk distribusi. Kementerian Perhubungan mengatur transportasi multimoda dan prioritas arus logistik, termasuk pemanfaatan jalur laut untuk wilayah terpencil. Peran tambahan datang dari Kementerian Komunikasi dan Informatika yang memastikan keberlangsungan komunikasi dan infrastruktur digital yang menjadi tulang punggung sistem informasi logistik.

Lembaga lain yang turut memengaruhi ekosistem logistik adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Pertanian yang masing-masing berkontribusi dalam stabilitas harga, mekanisme pasokan, keterlibatan vendor lokal, serta ketersediaan bahan pangan segar. Dalam konteks pencarian dan pertolongan, Basarnas memastikan bahwa jalur evakuasi dan akses darurat dapat dibuka pada fase awal krisis, yang kemudian menjadi fondasi bagi mobilisasi logistik bantuan.

4.3. Aktor Keamanan sebagai Enabler Operasional

TNI dan Polri tidak didesain sebagai penyedia logistik kemanusiaan utama, namun sering kali berperan sebagai aktor pendukung yang sangat penting. TNI memiliki kemampuan mobilisasi udara, laut, dan darat yang sulit ditandingi oleh aktor lain, terutama ketika infrastruktur sipil mengalami kerusakan berat. Prinsip *“military as last resort”* tetap menjadi rujukan utama, namun dalam praktiknya kemampuan TNI dalam transportasi strategis, pembukaan akses, dan dukungan logistik lintas moda sangat menentukan pada masa tanggap darurat.

Polri berperan dalam pengamanan distribusi, pengaturan lalu lintas logistik, dan pengamanan gudang serta fasilitas penyimpanan. Kehadiran Polri menjadi penting pada situasi di mana distribusi bantuan berpotensi memicu kerumunan atau gangguan keamanan.

4.4. Aktor Tingkat Daerah

Di tingkat daerah, BPBD menjadi garda depan penyelenggaraan penanganan darurat. BPBD mengaktifkan posko komando, mengelola permintaan logistik bantuan, dan menjadi perantara utama antara kondisi lapangan dan mekanisme distribusi pusat maupun provinsi. Kapasitas BPBD bervariasi antar daerah, bergantung pada kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung.

Dinas Sosial daerah berperan dalam penyediaan bantuan sosial darurat serta distribusi cepat melalui jejaring lokal seperti Tagana. Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap logistik kesehatan, sementara Dinas Perhubungan membantu memastikan akses transportasi daerah tetap berjalan. Keterlibatan dinas teknis lain—termasuk dinas perdagangan, UMKM, dan PUPR—menjadi penting untuk memastikan rantai pasok bantuan tetap fungsional hingga tingkat kecamatan dan desa.

4.5. Organisasi Non-Pemerintah

Ekosistem aktor non-pemerintah sangat luas dan memainkan peran strategis dalam logistik kemanusiaan.

Organisasi nasional seperti Palang Merah Indonesia, Muhammadiyah Disaster Management Center, NU Care–LAZISNU, YAKKUM Emergency Unit, Human Initiative, dan berbagai organisasi sosial lainnya memiliki jaringan komunitas yang memungkinkan distribusi bantuan berlangsung cepat dan mencapai wilayah yang sulit dijangkau. Mereka juga berkontribusi dalam layanan kesehatan darurat, dapur umum, distribusi bahan pangan, dan penyediaan non-food items.

Organisasi internasional memberikan kontribusi signifikan dalam bentuk dukungan teknis, pasokan spesialis, dan integrasi ke dalam sistem kluster internasional. Badan seperti World Food Programme, UNICEF, WHO, UNFPA, ICRC, IFRC, serta berbagai NGO internasional seperti Save the Children, CARE, World Vision, Plan International, dan lainnya, berperan dalam pemenuhan kebutuhan spesifik yang memerlukan standar global serta pemanfaatan rantai pasok internasional.

Organisasi berbasis komunitas—gereja, masjid, kelompok relawan, hingga organisasi adat—menjadi ujung tombak distribusi pada tingkat desa. Mereka memiliki kedekatan sosial yang mempercepat identifikasi kebutuhan dan memperkuat mekanisme distribusi *last-mile*.

4.6. Sektor Swasta dan Jaringan Pasar

Sektor swasta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lanskap logistik kemanusiaan. Penyedia layanan logistik komersial seperti Pos Indonesia, JNE, dan berbagai maskapai kargo memiliki jaringan distribusi yang luas dan infrastruktur yang stabil. Peran *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, dan Blibli menjadi semakin penting dalam mendukung pengadaan cepat maupun pemanfaatan vendor lokal.

Perum Bulog memainkan peran strategis sebagai penyedia cadangan pangan pemerintah dan jaringan pergudangan nasional. Dunia usaha di sektor transportasi darat, laut, dan udara berkontribusi langsung terhadap mobilisasi logistik dalam skala besar maupun kecil, terutama ketika kebutuhan distribusi melampaui kapasitas pemerintah.

4.7. Lembaga Internasional dan Mekanisme Regional

Dalam konteks respons bencana besar, kehadiran lembaga internasional dan mekanisme regional turut memperkaya lanskap aktor. WFP melalui layanan logistiknya menyediakan dukungan teknis, sistem informasi, dan interoperabilitas rantai pasok internasional. AHA Centre dan mekanisme ASEAN-SASOP memberikan dukungan koordinasi regional, sementara mekanisme *Emergency Medical Teams* mendukung aktivasi respons kesehatan darurat lintas negara.

4.8. Relasi, Interaksi, dan Dinamika Koordinasi Antar-Aktor

Interaksi antar-aktor dalam logistik kemanusiaan bersifat berlapis. BNPB berhubungan langsung dengan kementerian teknis dan BPBD dalam mengaktifkan komando darurat. Kementerian teknis berinteraksi melalui klaster-logistik, sementara pemerintah daerah berkolaborasi dengan organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta dalam implementasi distribusi. Sistem klaster menyediakan ruang koordinasi multipihak, sedangkan ICS menyediakan struktur komando yang harus dipatuhi ketika status darurat ditetapkan.

Relasi ini tidak selalu berjalan mulus. Kapasitas daerah yang beragam, keterbatasan interoperabilitas data, serta perbedaan standar antar lembaga menjadi kendala yang sering muncul. Meskipun demikian, keberagaman aktor ini memberikan ketahanan adaptif pada sistem logistik kemanusiaan Indonesia, karena setiap aktor memiliki kekuatan unik yang dapat saling melengkapi.

4.9. Refleksi Bab

Lanskap aktor logistik kemanusiaan di Indonesia mencerminkan sebuah ekosistem yang luas, kompleks, dan sangat bergantung pada sinergi kolaboratif. Setiap aktor memainkan peran yang berbeda dalam menentukan keberhasilan distribusi bantuan, dari tingkat pusat hingga komunitas. Memahami lanskap ini penting untuk melihat bagaimana sistem logistik kemanusiaan dapat diselaraskan, diperkuat, atau diintegrasikan lebih lanjut pada tingkat operasional. Bab berikutnya akan membahas mekanisme sistemik yang mengatur alur logistik kemanusiaan, termasuk rantai pasok, sistem informasi, dan integrasi kebijakan lintas sektor.

V. ANALISIS SISTEMIK PERAN KELEMBAGAAN LOGISTIK KEMANUSIAAN DI INDONESIA

Penyelenggaraan logistik kemanusiaan di Indonesia melibatkan beragam aktor dengan peran yang saling bergantung dan saling melengkapi. Setelah lanskap aktor dipetakan pada Bab 4, bab ini bertujuan untuk memahami bagaimana fungsi kelembagaan tersebut bekerja secara sistemik: siapa yang menetapkan aturan, siapa yang mengoordinasikan, siapa yang melaksanakan, serta di mana titik tumpang tindih maupun celah koordinasi terjadi.

Analisis ini menggunakan kerangka **RACI** (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) untuk menjelaskan hubungan antarlembaga tanpa menilai kinerja individu lembaga. Pendekatan ini membantu memperjelas distribusi peran kelembagaan dalam tiga fungsi utama penyelenggaraan logistik kemanusiaan, yaitu **fungsi regulasi**, **fungsi koordinasi**, dan **fungsi operasi**.

Dengan demikian, Bab 5 berperan sebagai jembatan antara pemetaan deskriptif (Bab 4) dan arah penguatan sistemik yang akan dibahas dalam Bab 6. Analisis dilakukan dengan mempertahankan keseimbangan naratif antar-aktor, menempatkan logistik kemanusiaan sebagai fungsi layanan publik lintas sektor, bukan sekadar domain teknis atau operasional.

5.1. Analisis Fungsi Kelembagaan

1. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi mencakup penetapan mandat, kebijakan, dan standar operasional yang menjadi dasar penyelenggaraan logistik kemanusiaan. Tanggung jawab ini berada di tangan sejumlah lembaga kunci, antara lain Presiden dan DPR, BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian teknis lainnya.

BNPB memegang mandat utama untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana. Kementerian Sosial berperan penting dalam menetapkan pedoman bantuan sosial darurat, pengelolaan lumbung sosial, serta panduan mobilisasi Tagana sebagai ujung tombak distribusi bantuan dasar. Kementerian Kesehatan menetapkan kebijakan dan mekanisme logistik kesehatan, sedangkan Kemenko PMK memastikan konsistensi kebijakan lintas kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih regulatif.

Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan POM, BMKG, BIG, serta BPS menjalankan regulasi teknis yang berhubungan dengan transportasi, rantai pasok, perdagangan, keamanan pangan, dan data risiko. Di tingkat daerah, regulasi nasional diterjemahkan oleh BPBD, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan ke dalam peraturan kepala daerah atau pedoman pelaksanaan teknis.

Keseluruhan sistem regulatif ini bersifat kolektif dan memerlukan penyelarasan berkelanjutan antar-lembaga, terutama dalam menetapkan standar kebutuhan minimum, mekanisme pembiayaan, serta prosedur distribusi lintas wilayah.

2. Fungsi Koordinasi

Fungsi koordinasi berperan menjembatani kebijakan dan implementasi. BNPB berfungsi sebagai penanggung jawab koordinasi nasional dalam kerangka *Incident Command System (ICS)* dan mekanisme klaster logistik. Di tingkat daerah, BPBD mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana di bawah arahan kepala daerah.

Kementerian Sosial menjadi salah satu aktor kunci dalam koordinasi bantuan sosial darurat dan pengaktifan jaringan Tagana, bekerja beriringan dengan BNPB pada fase tanggap darurat. Kementerian Kesehatan mengoordinasikan distribusi logistik kesehatan dan mobilisasi tenaga medis, sedangkan Kemenko PMK menjalankan fungsi sinkronisasi lintas kementerian dan pengendalian kebijakan sektoral.

Selain itu, TNI dan Polri memainkan peran penting dalam dukungan transportasi strategis, keamanan, dan penjagaan distribusi bantuan. NGO nasional dan internasional, PMI, serta lembaga PBB seperti UN OCHA dan AHA Centre turut terlibat dalam mekanisme koordinasi lintas lembaga dan lintas negara, terutama melalui pendekatan klaster tematik.

Koordinasi ini berjalan secara berlapis dari pusat hingga komunitas lokal. Keberhasilannya sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah, ketersediaan sumber daya, serta interoperabilitas sistem data antar-aktor yang masih perlu diperkuat.

3. Fungsi Operasi

Fungsi operasi adalah tahap pelaksanaan langsung di lapangan. BPBD bertanggung jawab atas pelaksanaan logistik daerah, termasuk penyimpanan, pengiriman, dan distribusi bantuan di wilayah terdampak. BNPB berperan pada operasi nasional melalui aktivasi gudang pusat, mobilisasi bantuan udara atau laut, dan penyediaan dukungan strategis lintas provinsi.

Kementerian Sosial melaksanakan bantuan sosial darurat melalui jaringan Tagana, dapur umum, dan lumbung sosial, sedangkan Kementerian Kesehatan mengelola rantai pasok logistik medis dan farmasi. Perum Bulog menjamin ketersediaan bahan pangan pokok dan berfungsi sebagai penyedia cadangan beras pemerintah.

TNI dan Polri mendukung transportasi, evakuasi, dan pengamanan jalur distribusi. BUMN transportasi dan logistik seperti PT Pos Indonesia, Pelni, ASDP, KAI, Pelindo, Angkasa Pura, dan Garuda Indonesia berkontribusi dalam pergerakan bantuan antarwilayah. NGO nasional dan internasional, PMI, serta organisasi keagamaan dan relawan komunitas menjalankan fungsi distribusi di tingkat akar rumput.

Keterpaduan fungsi operasi tidak hanya bergantung pada kapasitas lembaga tunggal, tetapi pada kemampuan kolaboratif seluruh pihak dalam memastikan rantai pasok berjalan efektif hingga tingkat penerima manfaat.

Transisi ke Matriks RACI

Untuk memperjelas hubungan antar-fungsi yang telah dijelaskan di atas, berikut disajikan **Matriks RACI** yang menggambarkan distribusi tanggung jawab dan akuntabilitas antar-aktor dalam penyelenggaraan logistik kemanusiaan di Indonesia.

5.2. Matriks RACI: Tiga Fungsi Utama dalam Orkestrasi Logistik Kemanusiaan

1. Fungsi Regulasi

Fungsi	Aktor Utama	RACI	Fungsi Utama
Regulasi	DPR, Presiden, Menko PMK, Kemendagri, BAPPENAS, Kemenkeu, KemenPAN-RB, BNPB*, Kemenkes, Kemenhub, Kemendag, DJBC, Badan POM, BPS, BIG, BMKG, NGO (konsultatif)	• R: Kemenhub, DJBC, Kemendag, Badan POM • A: DPR, Presiden, Kemendagri, Menko PMK, BAPPENAS, Kemenkeu, BNPB*, Kemenkes, KemenPAN-RB • C: UN/OCHA, AHA Centre, NGO, asosiasi profesi logistik • I: BPBD, SKPD teknis, operator lapangan	Menetapkan kerangka hukum, standar, dan norma nasional yang mengatur penyelenggaraan logistik kemanusiaan, termasuk mekanisme pembiayaan, prosedur pengadaan, serta ketentuan impor dan pengawasan barang bantuan.

2. Fungsi Koordinasi

Fungsi	Aktor Utama	RACI	Fungsi Utama
Koordinasi	BNPB*, Kepala Daerah/Sekda* (BPBD), Kemensos, PMI, TNI/Polri, Menko PMK, UN/OCHA, AHA Centre, Klaster Logistik	• R: Kemensos, PMI, TNI/Polri • A: BNPB* (nasional), Kepala Daerah/BPBD* (daerah) • C: Menko PMK, SKPD teknis, NGO, klaster logistik • I: komunitas lokal, sektor swasta	Mengintegrasikan dan menyelaraskan lintas sektor serta tingkatan pemerintahan dalam penyiapan dan penyaluran bantuan kemanusiaan, menjamin pertukaran informasi dan sumber daya secara terkoordinasi antara pemerintah, mitra nasional, dan internasional.

3. Fungsi Operasi

Fungsi	Aktor Utama	RACI	Fungsi Utama
Operasi	Bulog, BUMN transportasi dan logistik (KAI, Pelni, ASDP, API, Pos Indonesia, Pelindo, Angkasa Pura,	• R: R: Bulog, BUMN transportasi/logistik, SKPD teknis, NGO,	Melaksanakan rantai pasok logistik kemanusiaan di lapangan, meliputi pengadaan, pergudangan, transportasi, distribusi <i>last mile</i> ,

Fungsi	Aktor Utama	RACI	Fungsi Utama
	Garuda), SKPD teknis (Dinsos, Dinkes, Dishub, PU), NGO nasional/internasional, komunitas lokal, relawan (Tagana, Pramuka), Basarnas, sektor swasta logistik, BNPB*, BPBD*	komunitas, BNPB*, BPBD* • A: Bulog (pangan), PMI (medis), BPBD* (logistik daerah) • C: Klaster tematik (Kesehatan, WASH, Shelter) • I: BNPB* (pusat), BAPPENAS, donor, masyarakat luas	evakuasi, layanan kesehatan dan SAR, serta pemulihan awal pasca bencana melalui koordinasi multi-aktor dan multi-sektor.

Catatan:

BNPB*, Kepala Daerah/Sekda*, dan BPBD* masing-masing memiliki peran ganda—sebagai pengambil keputusan strategis sekaligus pelaksana koordinatif pada tingkat yang berbeda.

5.3. Temuan Sistemik dan Tantangan Kelembagaan

Analisis kelembagaan menunjukkan sejumlah dinamika penting:

1. **Tumpang tindih antara fungsi regulasi dan operasi** – terutama dalam peran BNPB yang memiliki mandat komando sekaligus pelaksanaan. Struktur ini efektif untuk krisis besar, namun dapat memperlambat proses pada konteks bencana lokal.
2. **Distribusi peran BNPB, Kemensos, dan BPBD** – ketiganya memiliki kapasitas tinggi, tetapi pembagian tanggung jawab masih bersifat adaptif tergantung konteks lapangan. Mekanisme klarifikasi peran formal diperlukan untuk menghindari duplikasi sumber daya.
3. **Fragmentasi regulasi sektoral** – banyaknya kementerian penyusun aturan memerlukan penguatan fungsi sinkronisasi Menko PMK agar kebijakan tetap harmonis lintas sektor.
4. **Integrasi aktor non-pemerintah** – NGO, sektor swasta, dan komunitas lokal menunjukkan efektivitas lapangan tinggi namun belum terinstitusikan penuh dalam sistem nasional, khususnya dalam aspek interoperabilitas data dan mekanisme pelaporan.
5. **Keterbatasan sistem informasi logistik nasional** – belum tersedia platform terpadu yang menghubungkan inventori pusat, daerah, dan mitra non-pemerintah secara real time.

Meskipun demikian, sistem berlapis ini memberikan fleksibilitas adaptif dan memungkinkan saling melengkapi antar aktor dalam menghadapi berbagai skala bencana.

5.4. Refleksi Bab

Bab ini menegaskan bahwa keberhasilan logistik kemanusiaan di Indonesia bergantung pada kolaborasi lintas lembaga dan keseimbangan peran antara regulator, koordinator, dan pelaksana di semua tingkatan. BNPB, Kemensos, BPBD, Kemenkes, dan kementerian teknis lainnya memiliki tanggung jawab yang saling terkait dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri.

Kinerja sistem logistik kemanusiaan bergantung pada sejauh mana seluruh aktor dapat menjalankan fungsi regulasi, koordinasi, dan operasi secara terpadu dalam satu kerangka tata kelola yang jelas.

VI. PEMETAAN SISTEM DAN PROGRAM LOGISTIK NASIONAL

Bab ini melengkapi pemetaan kelembagaan pada bab sebelumnya dengan menjabarkan sistem dan program logistik nasional yang telah berjalan di Indonesia. Fokus utamanya ialah memberikan gambaran faktual mengenai struktur, mandat, serta mekanisme kerja berbagai sistem logistik yang berperan dalam mendukung rantai pasok nasional dan respon bencana.

Pembahasan dalam bab ini tidak dimaksudkan untuk menilai efektivitas atau hubungan antar sistem, melainkan untuk mendokumentasikan arsitektur logistik yang telah ada sebagai dasar bagi analisis pada bab berikutnya mengenai arah penguatan dan peluang integrasi sistem logistik kemanusiaan Indonesia.

6.1. Klaster Logistik Nasional

Klaster Logistik Nasional diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2022 tentang *Pedoman Klaster Penanggulangan Bencana*. Klaster ini berfungsi sebagai mekanisme koordinasi lintas sektor antara lembaga pemerintah, BUMN logistik, organisasi kemanusiaan, dan mitra internasional di bawah koordinasi BNPB.

Di tingkat nasional, BNPB bertindak sebagai penanggung jawab, sementara koordinasi daerah dilakukan oleh BPBD. Keanggotaan klaster mencakup kementerian teknis (Kemenhub, Kemensos, Kemenkes, Kemendag), lembaga logistik negara (Bulog, Pos Indonesia, Peln, KAI, ASDP), dan mitra kemanusiaan seperti PMI, OCHA, dan WFP.

Fungsi utamanya mencakup:

1. mengidentifikasi kebutuhan logistik dan peralatan pada setiap fase bencana;
2. mengkoordinasikan penyediaan, pergudangan, dan distribusi bantuan;
3. memfasilitasi pertukaran informasi logistik antar lembaga; dan
4. mengelola pelaporan serta analisis kebutuhan nasional.

Sejak 2023, Klaster Logistik Nasional tengah mengembangkan dashboard pertukaran data dan informasi untuk menyatukan data kebutuhan, stok, dan distribusi logistik dari BNPB, BPBD, serta mitra nasional. Dashboard ini dirancang agar mendukung interoperabilitas dengan INALOGPAL.

Pada tingkat daerah, klaster diaktifkan oleh BPBD provinsi atau kabupaten/kota dengan dukungan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta relawan lokal. Tantangan yang dihadapi mencakup kesenjangan kapasitas teknis penginputan data, perbedaan format pelaporan antar daerah, serta keterbatasan sumber daya logistik di wilayah terpencil.

Meski demikian, keberadaan Klaster Logistik Nasional menandai kemajuan koordinasi lintas sektor yang lebih sistematis dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

6.2. Sistem Logistik Nasional (Sislognas)

Sistem Logistik Nasional (Sislognas) ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang *Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional*. Kebijakan ini menjadi kerangka pembangunan logistik Indonesia untuk menurunkan biaya logistik, memperkuat konektivitas antar wilayah, serta meningkatkan daya saing ekonomi.

Koordinasi nasional berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dengan dukungan Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, dan BUMN logistik seperti Pelindo, Pos Indonesia, KAI, dan ASDP.

Sislognas berlandaskan enam pilar utama: kebijakan dan regulasi, infrastruktur, manajemen transportasi, teknologi informasi, pengembangan SDM, dan kelembagaan. Implementasinya diwujudkan melalui pembangunan jaringan logistik multimoda, kawasan industri, dan pusat distribusi regional yang terhubung dalam satu sistem nasional.

Hingga 2024, pemerintah menempatkan revitalisasi Sislognas sebagai bagian dari agenda *RPJMN 2025–2029*, dengan fokus pada percepatan logistik maritim, optimalisasi pelabuhan, serta digitalisasi rantai pasok domestik.

6.3. Program Tol Laut

Program Tol Laut diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Kegiatan Tol Laut*. Inisiatif ini diluncurkan pada 2015 untuk memperkuat konektivitas antarpulau, mengurangi disparitas harga barang, dan meningkatkan ketersediaan pasokan di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Pelaksanaan program berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dengan dukungan operator BUMN seperti Pelni dan ASDP. Rute Tol Laut saat ini mencakup lebih dari 39 lintasan tetap, dengan jadwal pelayaran reguler yang disubsidi pemerintah.

Program ini terbukti meningkatkan akses distribusi di wilayah Maluku, NTT, Papua, dan Sulawesi, serta menurunkan selisih harga beberapa komoditas utama. Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti rendahnya efisiensi muatan balik, keterbatasan infrastruktur pelabuhan kecil, dan perlunya integrasi dengan transportasi darat untuk *last mile delivery*.

Tol Laut tetap menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat rantai pasok nasional dan pemerataan ekonomi antar wilayah.

6.4. Sistem Informasi Pendukung Lainnya

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan beberapa sistem digital untuk memperkuat manajemen rantai logistik nasional maupun kebencanaan.

1. SISMANLOGPAL (BNPB)

Diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Sistem Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana*. SISMANLOGPAL merupakan kerangka manajemen menyeluruh yang mencakup perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan, dan penghapusan logistik dan peralatan bencana. Sistem ini diterapkan di tiga tingkatan: nasional (BNPB), provinsi (BPBD provinsi), dan kabupaten/kota (BPBD kab/kota). Tujuannya memastikan tersedianya logistik yang tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, sasaran, dan biaya.

2. INALOGPAL (BNPB)

Sebagai pengembangan digital dari SISMANLOGPAL, INALOGPAL berfungsi sebagai sistem informasi nasional logistik dan peralatan. Platform ini mengonsolidasikan data stok, kebutuhan, dan distribusi bantuan dari seluruh BPBD serta mitra klaster logistik. INALOGPAL juga digunakan sebagai *dashboard nasional* dalam pemantauan arus bantuan lintas wilayah.

3. SMILE (Kementerian Kesehatan)

Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik (SMILE) merupakan sistem resmi Kementerian Kesehatan untuk pemantauan rantai pasok imunisasi dan logistik kesehatan secara real-time. SMILE mencakup modul pengadaan, pengiriman, penerimaan, dan pemantauan suhu *cold chain*, serta dashboard stok dari tingkat nasional hingga fasilitas kesehatan.

4. Sistem Informasi Bantuan Sosial (Kementerian Sosial)

Kementerian Sosial mengelola sejumlah sistem informasi digital yang digunakan untuk perencanaan, pendataan, dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Sistem utama yang menjadi basis penetapan penerima manfaat adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS), yang berfungsi menghimpun dan memperbarui data rumah tangga penerima bantuan sosial di seluruh Indonesia.

Selain untuk program bantuan reguler, DTKS juga menjadi rujukan dalam perencanaan bantuan darurat pada situasi bencana. Kementerian Sosial juga mengembangkan Management Information System (MIS) Bencana, yang dirancang untuk mendukung manajemen logistik dan distribusi bantuan pada fase tanggap darurat. Sistem ini dilengkapi dengan fitur pelaporan, pencatatan penerimaan bantuan, dan koordinasi dengan gudang logistik di daerah.

Sebagai bagian dari upaya digitalisasi tata kelola, Kementerian Sosial mengintegrasikan proses perencanaan dan pelaksanaan bantuan sosial melalui Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran, yang memungkinkan sinergi antara unit teknis dan pelaksana program di berbagai wilayah.

Secara umum, seluruh sistem tersebut ditujukan untuk memperkuat transparansi, akurasi data penerima manfaat, serta efektivitas koordinasi penyaluran bantuan sosial baik dalam kondisi normal maupun darurat.

5. INSW (Indonesia National Single Window)

Platform nasional di bawah Kementerian Keuangan untuk pertukaran data ekspor-impor dan perizinan logistik lintas kementerian. Meskipun berorientasi ekonomi, sistem ini berperan penting dalam efisiensi arus barang di tingkat nasional.

Secara keseluruhan, sistem-sistem di atas mencerminkan upaya pemerintah memperkuat transparansi, efisiensi, dan digitalisasi logistik. Tantangan umum meliputi keseragaman format data, keterbatasan jaringan daerah, serta kebutuhan peningkatan literasi digital bagi petugas lapangan.

6.5. Refleksi Bab

Bab ini menyajikan gambaran sistemik tentang berbagai program dan instrumen logistik nasional yang telah beroperasi di Indonesia. Dari Klaster Logistik Nasional yang berfokus pada penanggulangan bencana, hingga Sislognas, Tol Laut, dan sistem digital lintas kementerian, seluruhnya membentuk fondasi bagi rantai pasok nasional yang terus berkembang.

Pemetaan ini menjadi pijakan faktual bagi analisis berikutnya dalam Bab 7, yang akan menelaah kesenjangan, tumpang tindih, dan peluang sinergi antar sistem logistik kemanusiaan dan nasional menuju tata kelola yang lebih terintegrasi dan adaptif.

VII. INTEGRASI DAN ARAH PENGUATAN TATA KELOLA LOGISTIK KEMANUSIAAN DI INDONESIA

Bab ini menautkan hasil pemetaan regulasi, kelembagaan, dan sistem logistik nasional yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya dengan rumusan masalah yang disusun di Bab 1. Analisis ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi kebijakan langsung, melainkan menjadi refleksi atas posisi, keterkaitan, serta potensi sinergi antar sistem logistik yang berperan dalam penanggulangan bencana dan pelayanan publik di Indonesia.

Tata kelola logistik kemanusiaan berdiri di antara dua koridor besar:

1. **Sistem logistik kebencanaan**, yang diatur dan dikoordinasikan oleh BNPB bersama kementerian/lembaga serta mitra kemanusiaan; dan
2. **Sistem logistik nasional**, yang menjadi pilar konektivitas dan pemerataan ekonomi di bawah koordinasi kementerian ekonomi dan perhubungan.

Dengan demikian, pembahasan dalam bab ini diarahkan untuk menelaah sejauh mana kedua sistem tersebut beririsan, saling melengkapi, dan membuka ruang bagi penguatan koordinasi lintas sektor ke depan.

7.1. Relasi antara Sistem Logistik Kemanusiaan dan Nasional

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa sistem logistik kemanusiaan dan sistem logistik nasional di Indonesia berjalan paralel namun menunjukkan peningkatan koordinasi. Di satu sisi, BNPB melalui SISMANLOGPAL dan INALOGPAL mengelola alur perencanaan, pengadaan, dan distribusi bantuan kebencanaan. Di sisi lain, Kementerian Sosial memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan MIS Bencana sebagai basis data penerima manfaat dan perencanaan distribusi bantuan sosial.

Kementerian Kesehatan dengan sistem SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik) memastikan ketersediaan dan pelacakan stok alat kesehatan serta rantai dingin imunisasi. Sementara itu, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan Program Tol Laut di bawah Kementerian Perhubungan menyediakan infrastruktur dan jaringan transportasi yang menopang kelancaran distribusi barang antarwilayah.

Secara fungsional, seluruh sistem tersebut memiliki potensi saling mendukung: data sosial dari DTKS dapat menjadi dasar perencanaan bantuan kebencanaan; jalur Tol Laut dapat dimanfaatkan untuk distribusi logistik darurat; dan sistem informasi BNPB dapat berperan sebagai penghubung antara permintaan dan ketersediaan logistik lintas wilayah. Relasi ini membentuk kerangka koordinasi yang semakin terbuka antara sistem kemanusiaan dan sistem layanan publik nasional.

7.2. Area Keterhubungan dan Ruang Penguatan

Interaksi antar sistem logistik di Indonesia memperlihatkan sejumlah area yang saling bersinggungan, baik dalam hal fungsi, mandat, maupun data. Keterhubungan ini tampak dalam koordinasi logistik bencana antara **BNPB, Kemensos, dan Kemenkes** yang masing-masing memiliki sistem dan sumber daya tersendiri namun melayani tujuan yang sama: memastikan bantuan tepat sasaran dan tiba tepat waktu.

Beberapa area sinergi yang dapat diperkuat antara lain:

- **Koordinasi data dan pelaporan logistik** melalui interoperabilitas sistem informasi BNPB, Kemensos, dan Kemenkes;
- **Pemanfaatan jaringan transportasi nasional**, termasuk Tol Laut dan jaringan BUMN logistik, dalam distribusi bantuan kemanusiaan; serta
- **Penguatan kapasitas daerah**, khususnya BPBD dan dinas teknis, untuk memanfaatkan sistem digital nasional secara optimal.

Selain aktor pemerintah, ekosistem logistik kemanusiaan Indonesia juga melibatkan peran penting organisasi non-pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal. Keempat unsur ini berkontribusi dalam inovasi, riset kebijakan, penyediaan sumber daya, serta pelaksanaan langsung di lapangan. Dalam konteks tata kelola, kehadiran mereka memperkuat prinsip kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder partnership*) yang menjadi fondasi sistem logistik kemanusiaan modern.

Ruang-ruang keterhubungan ini menunjukkan bahwa integrasi sistem bukan hanya persoalan teknologi, tetapi proses kolaboratif lintas kelembagaan yang memerlukan kesepahaman, pembagian peran, dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan.

7.3. Integrasi Sistem dan Sinergi Infrastruktur

Tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia berpotensi berkembang menuju model yang lebih terintegrasi antara sistem informasi digital dan infrastruktur fisik nasional. Sistem seperti INALOGPAL dan SMILE menyediakan *data intelligence* serta visibilitas logistik secara real-time, sementara Tol Laut, pelabuhan, gudang BUMN, dan jaringan transportasi darat maupun udara menjadi infrastruktur distribusi yang dapat mempercepat respon bencana.

Sinergi ini berpotensi membangun rantai pasok kemanusiaan yang efisien, di mana logistik bencana tidak lagi berdiri terpisah dari sistem logistik publik, tetapi menjadi bagian dari ekosistem nasional yang adaptif dan responsif. Upaya ke arah tersebut telah tampak melalui pengembangan dashboard Klaster Logistik Nasional serta rencana interoperabilitas data antara sistem BNPB dan kementerian teknis.

Walaupun prosesnya masih bertahap, arah kebijakan ini mencerminkan komitmen untuk memperkuat ketahanan logistik nasional melalui integrasi fungsi kemanusiaan, pembangunan, dan pelayanan publik.

7.4. Arah Penguatan Tata Kelola

Berdasarkan keseluruhan temuan, terdapat beberapa arah umum penguatan tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia:

1. **Koherensi Kebijakan (*Policy Coherence*)**

Menyelaraskan kerangka regulasi lintas kementerian agar sistem logistik kebencanaan, sosial, dan kesehatan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional.

2. **Pendekatan Whole-of-Government**

Memperkuat peran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) sebagai simpul koordinasi kebijakan logistik kemanusiaan lintas sektor.

3. **Desentralisasi dan Penguatan Kapasitas Lokal**

Memperkuat kemampuan BPBD dan dinas daerah dalam manajemen logistik digital, penyimpanan, serta pengelolaan data bantuan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

4. **Kolaborasi Publik–Swasta dan Transparansi Data**

Melibatkan sektor swasta logistik, BUMN, organisasi kemanusiaan, perguruan tinggi, dan komunitas lokal sebagai bagian dari jejaring distribusi bantuan, serta memperkuat akuntabilitas publik melalui keterbukaan data logistik.

Prinsip-prinsip ini bersifat terbuka dan dapat menjadi dasar dialog kebijakan antar lembaga, tanpa bersifat preskriptif.

7.5. Refleksi Bab

Analisis pada bab ini menunjukkan bahwa integrasi antara sistem logistik kemanusiaan dan sistem logistik nasional telah mulai terbentuk, meskipun masih berada pada tahap awal. Keterhubungan antarsistem informasi, koordinasi antar lembaga, serta sinergi antara data digital dan infrastruktur fisik merupakan fondasi penting menuju tata kelola logistik yang lebih adaptif dan efisien.

Temuan ini bersifat terbuka dan tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi final, melainkan sebagai pijakan awal untuk dialog lanjutan, pendalaman teknis, dan kolaborasi multipihak dalam memperkuat ketahanan logistik kemanusiaan Indonesia di masa depan.

VIII. Penutup dan Arah Kolaborasi Ke Depan

Bab ini menjadi penutup dari keseluruhan working paper dan berfungsi untuk merangkum temuan utama sekaligus menegaskan arah kolaborasi yang dapat dikembangkan ke depan. Sebagai dokumen analitis, *working paper* ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi kebijakan final, tetapi sebagai referensi hidup (*living reference*) yang dapat dikembangkan, dikritisi, dan diperkaya melalui dialog lintas lembaga, riset lanjutan, serta kerja kolaboratif antara pemerintah dan mitra kemanusiaan.

Pendekatan ini sejalan dengan mandat *Indonesia Humanitarian Logistics Lab* sebagai lembaga pengetahuan dan pembelajaran yang berupaya memperkuat kapasitas, sinergi, dan sistem logistik kemanusiaan nasional secara inklusif dan berkelanjutan.

8.1. Ringkasan Temuan Utama

Analisis dari Bab 2 hingga Bab 7 menggambarkan bahwa sistem logistik kemanusiaan Indonesia telah memiliki fondasi kelembagaan dan kerangka regulasi yang relatif kuat. Namun, keterpaduan antar sistem masih dalam tahap pengembangan.

1. Kerangka Regulasi

Indonesia telah memiliki sejumlah peraturan penting, seperti Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional, Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Logistik dan Peralatan, serta Peraturan BNPB No. 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana. Namun demikian, implementasi di lapangan masih terfragmentasi karena perbedaan mandat dan sistem antar kementerian/lembaga.

2. Aktor dan Kelembagaan

Peta aktor menunjukkan bahwa BNPB, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kemenko PMK dan lainnya memegang peran strategis dalam tata kelola logistik kemanusiaan. Meskipun koordinasi lintas lembaga terus membaik, mekanisme kolaborasi horizontal antar kementerian dan vertikal dengan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.

3. Sistem dan Infrastruktur Logistik

Sistem digital seperti SISMANLOGPAL, INALOGPAL, SMILE, DTKS, dan MIS Bencana telah menciptakan fondasi integrasi data logistik dan penerima manfaat, sementara infrastruktur seperti Tol Laut, pelabuhan, gudang BUMN, dan jaringan transportasi multimoda mendukung distribusi barang hingga ke daerah terpencil.

4. Peran Non-Pemerintah

NGO, sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal berperan signifikan dalam inovasi, riset kebijakan, serta penguatan jejaring distribusi berbasis masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa tata kelola logistik kemanusiaan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi ekosistem multipihak yang saling menguatkan.

8.2. Pembelajaran dan Relevansi Kebijakan

Dari keseluruhan kajian, sejumlah pembelajaran utama dapat diidentifikasi sebagai dasar refleksi bagi pembuat kebijakan, lembaga kemanusiaan, dan mitra pembangunan:

1. Keterpaduan sistem lebih penting daripada perluasan struktur

Indonesia telah memiliki banyak sistem logistik sektoral. Tantangan utamanya bukan membangun sistem baru, tetapi mewujudkan interoperabilitas dan harmonisasi kebijakan agar sistem yang ada dapat saling terhubung.

2. Kapasitas lokal adalah kunci keberlanjutan

BPBD, dinas sosial, dan dinas kesehatan di tingkat daerah merupakan ujung tombak sistem logistik kemanusiaan. Penguatan literasi digital, manajemen pergudangan, dan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah menjadi investasi penting jangka panjang.

3. **Paradigma logistik kemanusiaan perlu bergeser dari respons menuju ketahanan**

Logistik kemanusiaan tidak semata berorientasi pada respon darurat, melainkan juga bagian dari sistem pembangunan nasional. Pendekatan ini mendorong transisi dari *response-centric logistics* menuju *resilience-based logistics*.

4. **Data adalah fondasi tata kelola modern**

Integrasi data antara BNPB, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan, serta kolaborasi dengan NGO dan sektor swasta, menjadi syarat utama untuk mewujudkan *real-time visibility* dan akuntabilitas publik.

Pembelajaran ini memperlihatkan bahwa tata kelola logistik kemanusiaan yang efektif membutuhkan keseimbangan antara pendekatan teknis, kelembagaan, dan kolaboratif lintas sektor.

8.3. Arah Kolaborasi dan Pengembangan Ke Depan

Sebagai dokumen reflektif, *working paper* ini membuka ruang kolaborasi bagi pemerintah, lembaga kemanusiaan, akademisi, dan mitra pembangunan. Beberapa arah pengembangan yang dapat dijabari ke depan meliputi:

1. **Dialog Kebijakan Lintas Lembaga**

Menyelenggarakan forum koordinasi bersama antara BNPB, Kemenko PMK, Kemenkes, Kemensos, dan Kemenhub untuk harmonisasi kebijakan dan pertukaran data logistik kemanusiaan.

2. **Kemitraan Multipihak dan Inovasi Riset**

Mendorong keterlibatan NGO, sektor swasta, dan universitas dalam pengembangan riset terapan, pelatihan logistik kemanusiaan, serta *pilot project* integrasi sistem di tingkat daerah.

3. **Penguatan Kapasitas dan Teknologi Lokal**

Mengembangkan program peningkatan kapasitas berbasis teknologi digital untuk pemerintah daerah, BPBD, dan komunitas, agar mampu mengelola sistem logistik secara mandiri dan adaptif.

4. **Riset Lanjutan IHLL**

Indonesia Humanitarian Logistics Lab akan terus mengembangkan kajian tematik terkait integrasi sistem logistik nasional–kemanusiaan, efisiensi pengadaan lokal, serta tata kelola data dan transparansi logistik bencana.

8.4. Penutup Akhir

Working paper ini diakhiri dengan ajakan terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem logistik kemanusiaan Indonesia yang adaptif, efisien, dan inklusif.

Sebagai lembaga pengetahuan, *Indonesia Humanitarian Logistics Lab* menegaskan komitmennya untuk menjadi **mitra pengetahuan dan kapasitas (*knowledge and capacity partner*)** bagi pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan akademisi dalam mengembangkan tata kelola logistik kemanusiaan nasional.

Dokumen ini tidak dimaksudkan sebagai akhir dari proses, tetapi sebagai awal dari dialog kebijakan, pembelajaran bersama, dan inovasi lintas sektor menuju sistem logistik kemanusiaan yang tangguh dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

English Version

I. INTRODUCTION

1.1. Background

Humanitarian logistics constitutes one of the central pillars of disaster management in Indonesia. In an archipelagic and disaster-prone country, the effectiveness of humanitarian logistics systems determines the extent to which the state can fulfil its constitutional obligation to provide protection, assistance, and recovery for affected populations. This is consistent with Law No. 24 of 2007 on Disaster Management, which affirms that disaster management is a responsibility of the government and an obligation of the state.

Over the past two decades, Indonesia's humanitarian logistics landscape has evolved through a wide range of legal and institutional instruments, including Laws, Government Regulations, Presidential Regulations, and various regulations issued by the National Disaster Management Authority (BNPB) and line ministries. Despite strong policy commitments to strengthen the system, regulatory fragmentation, overlapping mandates, and a tendency toward centralisation continue to pose fundamental challenges. These issues have direct implications for disaster response capacity, particularly in remote and underserved regions where citizens rely heavily on the state's ability to deliver essential public services.

As the frequency and scale of disasters continue to rise, the need for a more adaptive, integrated, and well-governed humanitarian logistics system becomes increasingly urgent. Logistics systems must not only function during major disaster events but must operate as an established, continuously tested public service. Thus, analysing regulations, institutional arrangements, the distribution of roles, and the linkage between humanitarian logistics and the national logistics system becomes essential for strengthening national and local capacities.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab recognises that strengthening humanitarian logistics cannot rely solely on operational improvements. Enhancement requires a solid foundation of good governance, multiparty coordination, and integration with the national logistics architecture, which has historically operated in parallel with disaster management systems. Accordingly, this working paper provides a systematic and comprehensive analysis of Indonesia's humanitarian logistics governance framework, conceptualising logistics as an integral component of public service delivery with a clear legal basis, functions, and state obligations.

1.2. Problem Statement

Based on the above context, this working paper seeks to address the following guiding questions:

1. How do national regulations and policies define and govern humanitarian logistics in Indonesia?
2. How are roles and functions distributed among governmental and non-governmental actors, and where do overlaps or gaps in mandates occur?
3. How does the humanitarian logistics system interface with the National Logistics System and other strategic initiatives such as the Sea Toll (Tol Laut)?
4. What are the potential pathways for repositioning humanitarian logistics governance to make it more effective, adaptive, and aligned with public service principles?

These questions form the analytical foundation of this working paper and guide the development of evidence-based recommendations suited to Indonesia's institutional and regulatory context.

1.3. Objectives of the Working Paper

This working paper aims to:

1. Analyse the regulatory and policy frameworks that shape humanitarian logistics governance in Indonesia.
2. Identify the roles, functions, and relationships among governmental and non-governmental actors involved in humanitarian logistics.
3. Examine the potential integration between the humanitarian logistics system and the National Logistics System to enhance the speed, effectiveness, and efficiency of disaster response.
4. Propose strategic directions for repositioning and integrating humanitarian logistics governance based on principles of public service and multiparty coordination.

These objectives are expected to provide decision-makers, government agencies, humanitarian actors, and academics with a comprehensive understanding of the challenges, opportunities, and reform pathways in Indonesia's humanitarian logistics governance.

1.4. Methodology

This working paper employs a desk-review methodology, drawing upon national regulations, government policy documents, sectoral regulations, and relevant international literature. The analysis follows the four-tier methodological framework of Indonesia Humanitarian Logistics Lab:

1. **International policy frameworks** (Sendai Framework, Oslo Guidelines, WCO Annex J5, ASEAN DELSA system).
2. **National policy frameworks** (Laws, Government Regulations, Presidential Regulations).
3. **Planning documents and institutional mandates** (RPJMN, RENAS PB, ministry strategic plans).
4. **Technical and operational regulations** (BNPB regulations, Ministry of Social Affairs regulations, Ministry of Home Affairs regulations, sectoral SOPs).

Institutional analysis is conducted using the RACI framework to map regulatory, coordination, and operational functions across actors. Policy analysis is also applied to assess the alignment between legal frameworks, implementation practices, and the need for integration with the national logistics system.

1.5. Contribution and Limitations

This working paper contributes to the literature and policy discourse by:

- Providing a governance-oriented analytical framework for humanitarian logistics;
- Presenting a systematic mapping of regulations and actor roles;
- Identifying structural gaps within multiparty coordination mechanisms;
- Proposing pathways for integrating national and humanitarian logistics systems.

The limitations of this study stem from its reliance on available official documents, the evolving nature of regulations, and the absence of primary field research. Nonetheless, the working paper offers a robust foundation for policy development, inter-agency dialogue, and future research.

II. HUMANITARIAN LOGISTICS GOVERNANCE WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC SERVICE DELIVERY

2.1. Conceptualising Humanitarian Logistics as a Public Service

Humanitarian logistics is often perceived merely as a technical sequence of activities—warehouse management, stock handling, transportation, and distribution of relief items to affected populations. While this operational view is not incorrect, it is insufficient to fully reflect the strategic function of humanitarian logistics within contemporary disaster management. In a modern governance framework, humanitarian logistics must be understood as an integral component of **public service delivery**, which the state is legally obliged to provide in an effective, accountable, and equitable manner.

Law No. 24 of 2007 on Disaster Management affirms that the government and local governments bear the responsibility for meeting the basic needs of disaster-affected populations, including food, clothing, health services, and protection. Humanitarian logistics therefore constitutes a concrete form of public service, comparable to essential services such as health, education, clean water, or civil administration. This mandate is reinforced by Law No. 23 of 2014 on Local Government, which designates disaster management as an obligatory governmental function related to public service delivery. Consequently, Local Disaster Management Agencies (BPBDs) are not merely technical units but frontline public service providers in the delivery of humanitarian logistics.

Positioning humanitarian logistics as a public service carries two major implications. First, the state is obligated to ensure availability, accessibility, and equitable distribution of humanitarian assistance logistics, particularly for vulnerable and marginalised groups. Second, logistics governance must be designed with clear minimum service standards and robust public accountability mechanisms. From this perspective, humanitarian logistics is no longer an ad hoc activity activated only during major disasters, but a standing public service that requires continuous institutional readiness.

2.2. Legal and Institutional Foundations for Public Humanitarian Logistics Services

Indonesia's humanitarian logistics governance rests upon a complex regulatory and institutional foundation. Four structural layers influence how humanitarian logistics services are organised:

1. **National legal frameworks**, which define state obligations in disaster management;
2. **Local government structures**, which distribute service delivery functions to provincial and district/city levels;
3. **Technical and operational regulations**, which govern procurement, warehousing, transportation, and distribution procedures;
4. **International standards and frameworks**, which promote alignment with global humanitarian logistics practices.

At the national level, BNPB serves as the strategic regulator and coordinator. In practice, however, BNPB also performs operational functions, including managing central warehouses, mobilising emergency humanitarian logistics, and coordinating inter-regional distribution during major disasters. This dual role provides flexibility in crisis situations but can also generate governance bottlenecks when boundaries between regulatory, coordination, and operational functions become blurred.

At the subnational level, Law No. 23 of 2014 grants strong mandates to local governments to deliver disaster services, including humanitarian logistics. BPBDs function as the frontline implementers of these services, supported by local agencies such as social affairs offices, health offices, transportation

agencies, and public works units. Nonetheless, BPBD capacities vary widely across regions, resulting in uneven quality of humanitarian logistics service delivery.

In addition, line ministries such as the Ministry of Social Affairs, Ministry of Health, Ministry of Trade, Ministry of Transportation, and Perum Bulog enforce sectoral regulations that significantly influence the flow of humanitarian assistance logistics. Regulatory fragmentation across these sectors often leads to delays, overlapping mandates, and limited interoperability. Strengthening humanitarian logistics governance therefore requires clearer functional boundaries, reduced duplication, and improved inter-agency coherence.

2.3. Public Service Governance Principles Relevant to Humanitarian Logistics

Treating humanitarian logistics as a public service requires aligning its governance with four key principles of public service delivery:

1. Accessibility and Equity

Humanitarian logistics services must reach all populations, including those in remote, isolated, border, and small-island regions. The principle of *leave no one behind* demands that relief assistance not be hindered by geographical or structural constraints.

2. Effectiveness and Operational Reliability

Humanitarian logistics systems must be able to respond swiftly and accurately to assessed needs. The reliability of information flows, warehousing capacity, and distribution mechanisms forms part of the minimum service standards.

3. Public Accountability and Transparency

As a public service, humanitarian logistics must adhere to legal and administrative accountability. Reporting systems, audits, and oversight mechanisms must be embedded in every stage of humanitarian logistics operations.

4. Multiparty Collaboration as Co-Providers of Public Services

In contemporary governance models, the state is not the sole provider of public services. NGOs, the private sector, local communities, international partners, and state-owned logistics enterprises possess substantial capacity and should be formally recognised as **co-providers** contributing to humanitarian logistics delivery.

Together, these principles shift humanitarian logistics from a technical function toward a strategic public service system requiring systematic, transparent, and accountable governance.

2.4. Limitations of a State-Centric Model and the Urgency of a Multiparty Approach

Indonesia's humanitarian logistics governance remains predominantly **state-centric**, with government institutions occupying leading roles in planning, decision-making, and implementation. While this approach ensures strong state authority, it introduces several structural limitations:

- Vulnerability to *single point of failure* during large-scale disasters that exceed the capacity of a single institution;
- Uneven quality of humanitarian logistics services due to disparities in local government capacity;
- Underutilisation of private-sector logistics infrastructure and community networks;
- Cluster mechanisms functioning more as bureaucratic extensions than genuine multi-stakeholder governance platforms.

In this context, a multiparty approach is not merely desirable but essential. It recognises that humanitarian logistics service delivery is the outcome of a collaborative network of actors with complementary competencies. A multiparty approach enables:

- Mobilisation of private-sector logistics networks for last-mile delivery;
- Strengthening of community-based disaster response capacity;
- NGO participation as complementary humanitarian assistance providers;
- Enhanced interoperability of data and operational systems across institutions.

The shift from a state-centric to a multiparty humanitarian logistics model is therefore both a normative requirement and a practical necessity to strengthen public service effectiveness.

2.5. Global Standards and Instruments Relevant to Humanitarian Logistics Governance

Several global instruments provide important references for improving humanitarian logistics governance:

- **The Oslo Guidelines**, emphasising rapid access, effectiveness, and limitations on the use of military assets;
- **WCO Annex J5**, facilitating customs clearance for humanitarian assistance goods;
- **ASEAN DELSA**, functioning as a regional humanitarian logistics reserve;
- **The Cluster Approach (IASC/OCHA)**, serving as a multiparty coordination platform.

These standards cannot be adopted wholesale due to Indonesia's geographic and administrative characteristics. However, their core principles can serve as valuable guidance for strengthening national humanitarian logistics systems through contextual adaptation.

2.6. Chapter Reflection

This chapter establishes the conceptual foundation that positions humanitarian logistics as an essential public service integral to the state's obligation to protect disaster-affected populations. Viewing humanitarian logistics through a public service governance lens reframes it from a predominantly technical activity into a structured system requiring accountability, service standards, equity, and multiparty collaboration.

This conceptual grounding provides the analytical basis for subsequent chapters, particularly the examination of national regulatory frameworks, multiparty institutional arrangements, and the integration of humanitarian and national logistics systems.

III. THE NATIONAL REGULATORY FRAMEWORK FOR HUMANITARIAN LOGISTICS

3.1. The Central Role of Regulation in Humanitarian Logistics Governance

Humanitarian logistics governance in Indonesia is built upon a regulatory structure that defines mandates, authorities, and coordination mechanisms across sectors. As a public service within emergency response, the provision of disaster logistics cannot rely on a single institution; it requires an

ecosystem of laws governing how national agencies, subnational governments, and technical ministries fulfil their obligations to affected populations.

The Indonesian regulatory framework is inherently multisectoral. It spans disaster management, health, social protection, subnational governance, transportation, food security, customs, and cross-ministerial coordination under the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs. This complexity reflects the cross-cutting nature of humanitarian logistics, which demands integrated approaches to ensure functional and effective service delivery. This chapter presents the regulatory foundations in a narrative structure as the basis for institutional and governance analysis in the following chapters.

3.2. Legal Foundations at the Statutory Level

1. Law Number 24 of 2007 on Disaster Management

This Law is the principal pillar of disaster management in Indonesia. It affirms that disaster management is a state responsibility and that fulfilling the basic needs of affected populations—including relief logistics—is a constitutionally mandated obligation. The Law designates the National Disaster Management Agency (BNPB) as the national authority and establishes Local Disaster Management Agencies (BPBD) at provincial and district levels. Consequently, humanitarian logistics is situated at the core of the State’s obligation to protect its citizens during crises.

2. Law Number 23 of 2014 on Subnational Government

This Law stipulates that disaster management is a compulsory governmental function related to basic public services. It obliges subnational governments to prepare emergency response capacity, including relief logistics, financial arrangements for emergencies, and the establishment of BPBD as a regional apparatus. Within this framework, humanitarian logistics becomes a fundamental public service that must be reflected in local development planning and annual budgets.

3.3. National Policies and Cross-Sectoral Coordination

1. The National Disaster Management Plan 2025–2029

The National Disaster Management Plan (RENAS PB) defines cross-sectoral policy directions for disaster management. RENAS PB 2025–2029 places the strengthening of humanitarian logistics supply chains as a strategic component of national capacity improvement. It outlines the need for policy harmonisation, system interoperability, strengthened logistics clusters, and consistent coordination between national and subnational levels. RENAS PB also highlights fiscal disparities, uneven local logistics infrastructure, and fragmented policy linkages as persistent challenges that affect relief distribution effectiveness.

2. The National Medium-Term Development Plan

The National Medium-Term Development Plan (RPJMN) contains the national development agenda which emphasises disaster management reform, including the modernisation of humanitarian logistics management. It articulates the need to integrate national logistics networks with disaster relief requirements and to enhance institutional capacity across ministries and local governments. RPJMN then guides each ministry’s strategic planning and becomes the operational foundation for relief logistics provision.

3. Presidential Regulation Number 26 of 2012 on the Blueprint for the Development of the National Logistics System

This Presidential Regulation establishes the national logistics system, defining distribution networks, transportation modes, warehousing structures, and the roles of government and the private sector. Although primarily oriented toward economic logistics, the system presents

opportunities for humanitarian logistics integration, especially through the utilisation of national transportation infrastructure and the incorporation of routes such as the “Sea Toll” programme to reach remote and isolated regions.

4. Presidential Regulation Number 144 of 2024 on the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs

This Regulation positions the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK) as the central node for cross-ministerial coordination and policy oversight in disaster management and social conflict issues. The mandate is executed through the Deputy for Disaster Management and Social Conflict, responsible for synchronising policy formulation, implementation, and monitoring across ministries. Through this role, Kemenko PMK provides a strategic linkage ensuring that decisions involving BNPB, the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of Home Affairs, and other agencies remain coherent and integrated.

3.4. Sectoral Regulatory Ecosystem in Humanitarian Logistics Delivery

The delivery of humanitarian logistics involves legal mandates across multiple ministries and agencies. The sectoral regulatory ecosystem forms a complementary governance structure in which each institution exercises specific functions related to relief distribution, health logistics, social protection, subnational governance, transportation, food reserves, and international relief facilitation.

1. National Disaster Management Agency (BNPB)

BNPB’s mandate in disaster logistics is grounded in Law Number 24 of 2007 and Presidential Regulation Number 8 of 2008 on BNPB. The technical elaboration of this mandate is set out in several key regulations. Regulation Number 4 of 2018 on the Humanitarian Logistics and Equipment Management System establishes procedures for requesting, approving, and distributing relief logistics, including the management of national warehouses and central–local supply flows.

The emergency command system is regulated in Regulation Number 3 of 2016 on the Incident Command System for Disaster Emergency Response, which places logistics as a core operational function within the national ICS structure. This system is operationally strengthened by Instruction Number 10 of 2023, emphasising the role of district-level BPBDs as command authorities integrating relief logistics from national, provincial, and non-government actors.

Regulation Number 9 of 2008 on the Rapid Response Team Procedures institutionalises the Rapid Response Team—including the logistics component—as an early mobilisation instrument for rapid needs assessment and immediate distribution of relief during the critical phase of emergency onset.

To harmonise multiparty logistics coordination, Regulation Number 6 of 2022 on the Humanitarian Logistics Cluster provides the formal legal basis for the national logistics cluster, enabling coordinated planning, information sharing, and decision-making between government, international agencies, humanitarian organisations, and the private sector.

2. Ministry of Social Affairs

The Ministry of Social Affairs derives its humanitarian logistics mandate from Law Number 11 of 2009 on Social Welfare and Law Number 24 of 2007 on Disaster Management. The Ministry is authorised to provide emergency social relief, operate government relief stockpiles, manage community-based social warehouses, and deploy Tagana (Disaster Preparedness Volunteers) for field-level distribution. Through provincial and district Social Affairs Offices, the Ministry plays an essential operational role in fulfilling basic needs of disaster-affected populations.

3. Ministry of Health

Health logistics in emergencies are grounded in Law Number 36 of 2009 on Health, Law Number 4 of 1984 on Communicable Disease Outbreaks, and Law Number 24 of 2007 on Disaster Management. These legal instruments empower the Ministry of Health to provide emergency medical supplies, maintain the pharmaceutical supply chain during crises, activate health facility networks, and ensure the safety and quality of medical goods used in emergencies. Health logistics therefore form an inseparable component of the national humanitarian logistics system.

4. Ministry of Home Affairs

At the subnational level, the Ministry of Home Affairs plays a crucial role in defining the institutional structure and minimum service obligations for disaster response. Regulation Number 46 of 2008 on the Organisational Guidelines for Local Disaster Management Agencies establishes BPBDs as formal regional apparatuses, including their logistics functions. Regulation Number 101 of 2018 on Minimum Service Standards for the Disaster Sub-Affair obliges local governments to provide essential disaster services—including warehouses, basic relief stockpiles, and distribution mechanisms—and to integrate these needs into local development plans and annual budgets.

5. Ministry of Transportation, Perum Bulog, and the Directorate General of Customs and Excise

The Ministry of Transportation holds regulatory authority across land, sea, and air transport, enabling prioritisation of relief logistics during emergencies. This includes the utilisation of the Sea Toll network to facilitate distribution to remote areas.

Perum Bulog, operating under national food security regulations, provides government food reserves and a nationwide warehousing network that can be mobilised during emergencies.

The Directorate General of Customs and Excise exercises regulatory powers to expedite international humanitarian assistance through import duty exemptions and simplified customs clearance procedures, ensuring swift entry of relief items during crises.

3.5. The Financing Framework for Humanitarian Logistics

The financing of humanitarian logistics is supported by several general legal instruments that enable the use of national and subnational funds during emergency response. Law Number 24 of 2007 on Disaster Management and Government Regulation Number 22 of 2008 on Disaster Funding and Aid Management outline the sources of financing available for disaster response. At the national level, emergency expenditures follow state financial regulations, while subnational governments rely on Contingency and Unexpected Expenditure mechanisms aligned with their fiscal capacity. Operational-level financing arrangements—such as warehousing, transport, and distribution—are conducted in accordance with internal financial mechanisms of relevant ministries and local governments.

3.6. Chapter Reflection

The national regulatory framework for humanitarian logistics is formed through a constellation of legal instruments that delineate mandates and coordination relationships among ministries and agencies. From BNPB's emergency command and relief management functions, the Ministry of Social Affairs' emergency relief provision, the Ministry of Health's medical logistics responsibilities, the subnational governance framework under the Ministry of Home Affairs, the transportation authority of the Ministry of Transportation, food reserve management by Perum Bulog, to international aid facilitation by the Directorate General of Customs and Excise, these interconnected regulations together form the legal foundation enabling the humanitarian logistics system to operate from national to local levels. This framework provides the basis for analysing institutional roles, authorities, and coordination dynamics in subsequent chapters.

IV. THE LANDSCAPE OF HUMANITARIAN LOGISTICS ACTORS IN INDONESIA

Following the regulatory framework outlined in the previous chapter, the next step is to examine the institutions that operationalise humanitarian logistics across different levels of governance. Humanitarian logistics is inherently cross-sectoral, involving a wide constellation of government bodies, technical agencies, security forces, non-governmental organisations, private sector actors, community networks, and international institutions. Each actor contributes in distinct ways—some through formal mandates, others through technical support or operational functions at the last mile. This landscape reflects both the complexity and the adaptive capacity of Indonesia’s humanitarian logistics ecosystem.

4.1. National-Level Actors

At the national level, the landscape is shaped by institutions holding mandates for command, coordination, policy direction, and technical support that influence the availability, movement, and management of humanitarian logistics.

The National Disaster Management Agency (BNPB) serves as the central authority responsible for coordinating emergency response and administering humanitarian logistics mechanisms. BNPB activates the incident command system, manages requests for relief supplies, and facilitates multiparty coordination through the national humanitarian logistics cluster. Above BNPB, the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs functions as the political and policy bridge that ensures cross-ministerial harmonisation and coherence between BNPB and technical ministries.

The Ministry of Finance plays a central role in emergency financing, regulating national contingency spending and determining financial mechanisms during crisis response. The Ministry of Home Affairs regulates subnational disaster governance, including the establishment of Local Disaster Management Agencies (BPBD) and the obligation of provincial and district governments to provide minimum disaster-related public services, including humanitarian logistics.

4.2. National Technical Agencies Influencing Humanitarian Logistics

Beyond institutions with explicit disaster-management mandates, several national technical agencies significantly shape the effectiveness of humanitarian logistics, even if they do not directly distribute relief items.

The Meteorology, Climatology and Geophysics Agency (BMKG) provides critical weather, ocean, and seismic information that informs logistics planning, including sea-route access and potential disruption from extreme weather events. The Geospatial Information Agency (BIG) provides base maps, spatial data, and risk mapping essential for determining logistics routes, warehouse siting, and identification of isolated areas. Statistics Indonesia (BPS) supplies demographic and socioeconomic data used for projecting humanitarian needs.

The Ministry of Public Works and Housing plays a vital role in restoring damaged infrastructure, particularly roads and bridges that are critical for relief distribution. The Ministry of Transportation governs multimodal transport systems and prioritises logistics movements, including the use of sea-transport corridors to reach remote regions. The Ministry of Communication and Informatics ensures the continuity of communication networks and digital infrastructure that support logistics information systems.

Other relevant national actors include the Ministry of Trade, the Ministry of Cooperatives and SMEs, and the Ministry of Agriculture, all of which contribute to market stability, local vendor engagement, and the availability of food and agricultural supplies. The National Search and Rescue Agency (BASARNAS) supports the opening of evacuation routes and access during early emergency phases, forming a foundation for subsequent logistics operations.

4.3. Security Institutions as Operational Enablers

The Indonesian National Armed Forces (TNI) and the Indonesian National Police (Polri) are not primary humanitarian logistics providers, yet they frequently serve as indispensable operational enablers. TNI's air, sea, and land transport capabilities can be decisive when civilian infrastructure suffers severe damage. Although guided by the principle of "military as last resort," TNI's capacity for strategic transport, route opening, and mobility support often becomes crucial during immediate emergency response.

Polri ensures security for logistics distribution, manages traffic flow for relief convoys, and protects warehouses and storage facilities. Their role becomes especially important when distribution activities are at risk of crowding or security disturbances.

4.4. Subnational Actors

At the regional level, BPBD stands as the frontline institution for emergency response. BPBD activates command posts, manages requests for humanitarian supplies, and bridges field conditions with provincial and national distribution mechanisms. Capacity varies widely across regions, influenced by fiscal resources, human capital, and infrastructure readiness.

Subnational Social Affairs Offices are responsible for emergency social relief and rapid distribution through local volunteer networks such as Tagana. Health Offices oversee emergency health logistics, while Transportation Offices support local mobility and access. Additional involvement from regional trade, cooperative, and public works offices ensures the functionality of humanitarian supply chains down to district and village levels.

4.5. Non-Governmental Organisations

Indonesia's non-governmental landscape is diverse and plays a strategic role in humanitarian logistics.

National organisations such as the Indonesian Red Cross, Muhammadiyah Disaster Management Center, NU Care–LAZISNU, YAKKUM Emergency Unit, Human Initiative, Rumah Zakat, and others possess strong community networks enabling rapid and localised distribution. They also contribute to medical services, community kitchens, food distribution, and non-food relief items.

International organisations offer technical support, specialised supplies, and integration with global cluster systems. Agencies such as the World Food Programme, UNICEF, WHO, UNFPA, ICRC, IFRC, Save the Children, World Vision, CARE, Plan International, and others contribute specialised capacity, international procurement networks, and advanced logistics standards.

Community-based organisations—including local religious institutions, volunteer networks, and customary organisations—serve as the last-mile distribution engine. Their social embeddedness accelerates needs identification and delivery to vulnerable populations.

4.6. Private Sector and Market Networks

The private sector is an inseparable component of Indonesia's humanitarian logistics landscape. Commercial logistics providers such as Pos Indonesia, JNE, TIKI, and multiple air-cargo operators

maintain broad distribution networks that often remain functional during crises. Digital marketplaces such as Tokopedia, Shopee, and Blibli enable rapid sourcing and the mobilisation of local vendors.

Perum Bulog plays a strategic role as the government's food-reserve institution, supplying staple goods and operating a nationwide warehousing network. Private operators in land, sea, and air transport contribute directly to the movement of humanitarian supplies, particularly when demand exceeds government capacity.

4.7. International and Regional Mechanisms

In large-scale disasters, international and regional institutions become part of the actor landscape. The World Food Programme's logistics services provide technical support and supply-chain interoperability. The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre) and the ASEAN SASOP mechanism offer regional coordination, while the Emergency Medical Teams system supports cross-border health response capabilities.

4.8. Relations, Interactions, and Coordination Dynamics

Interactions among humanitarian logistics actors are multi-layered. BNPB engages directly with technical ministries and BPBD in activating emergency command structures. Technical ministries collaborate through the logistics cluster, while regional governments coordinate with NGOs, community organisations, and private operators for field-level distribution. The cluster mechanism offers a collaborative coordination space, whereas the incident command system establishes the hierarchical command structure required during emergency status.

These relationships do not always function seamlessly. Variations in regional capacity, data-system interoperability gaps, and procedural inconsistencies across institutions frequently pose challenges. Nonetheless, the diversity of actors strengthens the system's adaptive capacity, as each brings unique strengths that can complement others during crisis response.

4.9. Chapter Reflection

The landscape of humanitarian logistics actors in Indonesia reflects a broad, complex, and interdependent ecosystem. Each actor plays a distinct role in ensuring the effective delivery of relief supplies, from national authorities to community networks. Understanding this landscape is essential for identifying opportunities to strengthen system integration and operational coherence. The next chapter will examine the systemic mechanisms that govern humanitarian logistics, including supply-chain architecture, information systems, and cross-sectoral coordination pathways.

V. SYSTEMIC ANALYSIS OF INSTITUTIONAL ROLES IN INDONESIA'S HUMANITARIAN LOGISTICS

The implementation of humanitarian logistics in Indonesia involves a wide range of actors whose roles are interdependent and complementary. Building on the mapping presented in Chapter 4, this chapter aims to understand how these institutional functions operate systemically—who sets the rules, who coordinates, who implements, and where overlaps or coordination gaps occur.

This analysis employs the **RACI framework** (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) to illustrate institutional interrelations without assessing individual agency performance. The RACI approach helps clarify the distribution of institutional responsibilities across three primary functions of humanitarian logistics governance: **regulatory**, **coordination**, and **operational** functions.

Accordingly, Chapter 5 serves as a bridge between the descriptive mapping (Chapter 4) and the forward-looking systemic integration to be elaborated in Chapter 6. The analysis maintains a balanced narrative among institutions, positioning humanitarian logistics as an integrated public service function rather than a purely technical or operational domain.

5.1. Analysis of Institutional Functions

1. Regulatory Function

The regulatory function concerns the formulation of mandates, policies, and operational standards that underpin the governance of humanitarian logistics. This responsibility is shared among several key institutions, including the President and the House of Representatives (DPR), BNPB, Ministry of Social Affairs (Kemensos), Ministry of Health (Kemenkes), Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK), Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, Bappenas, and other technical ministries.

BNPB holds the primary mandate to establish norms, standards, procedures, and criteria for disaster management. The Ministry of Social Affairs plays a critical role in setting guidelines for emergency social assistance, managing social warehouses (*lumbung sosial*), and mobilizing the Tagana network for field-level distribution. The Ministry of Health regulates medical and pharmaceutical logistics, while Kemenko PMK ensures policy consistency and prevents regulatory overlap among ministries.

The Ministries of Transportation, Trade, and Agriculture, along with the Directorate General of Customs and Excise, the National Agency of Drug and Food Control (BPOM), BMKG, BIG, and BPS, issue technical regulations relevant to transportation, supply chains, trade, food security, and risk data. At the local level, these regulations are operationalized through BPBD, Social Affairs Offices, Health Offices, and Transportation Offices under regional decrees or technical implementation guidelines.

The regulatory function thus operates collectively and requires ongoing harmonization among institutions, especially in defining minimum needs standards, financing mechanisms, and cross-regional distribution procedures.

2. Coordination Function

The coordination function bridges policy formulation and field implementation. BNPB serves as the national coordination authority under the *Incident Command System (ICS)* and the humanitarian logistics cluster mechanism. At the sub-national level, BPBD coordinates disaster management implementation under regional leadership.

The Ministry of Social Affairs acts as a key player in coordinating emergency social assistance and activating the Tagana network, working closely with BNPB during disaster response phases. The Ministry of Health coordinates the distribution of medical logistics and deployment of health workers, while Kemenko PMK facilitates inter-ministerial synchronization and oversees sectoral policy coherence.

The Indonesian Armed Forces (TNI) and National Police (Polri) support strategic transport and security operations. National and international NGOs, PMI, and multilateral entities such as UN OCHA and the AHA Centre participate in inter-agency and cross-border coordination through thematic clusters.

This coordination is structured vertically—from national to local communities—and its effectiveness depends heavily on sub-national institutional capacity, resource availability, and interoperability among data systems.

3. Operational Function

The operational function represents the stage of direct field implementation. BPBD is responsible for local-level logistics management, including storage, delivery, and distribution of relief

supplies within affected areas. BNPB supports national-level operations through warehouse activation, air and sea mobilization, and strategic cross-provincial deployment.

The Ministry of Social Affairs delivers emergency social assistance through the Tagana network, public kitchens, and social warehouses, while the Ministry of Health manages the medical supply chain. Perum Bulog secures national food reserves and serves as the government’s main supplier of staple commodities.

TNI and Polri provide transport, evacuation, and security support. State-owned logistics and transport enterprises such as PT Pos Indonesia, Pelni, ASDP, KAI, Pelindo, Angkasa Pura, and Garuda Indonesia play vital roles in the national supply chain. National and international NGOs, PMI, and faith-based or community volunteer groups deliver assistance at the grassroots level.

Operational performance depends not on a single agency’s strength but on the collective ability of all actors to ensure a functional, synchronized, and inclusive humanitarian supply chain.

Transition to RACI Matrix

To visualize the distribution of responsibility and accountability across the institutional spectrum described above, the following **RACI Matrix** presents the roles of key actors within Indonesia’s humanitarian logistics governance framework.

5.2. RACI Matrix: Three Core Functions of Humanitarian Logistics Governance

1. Regulatory Function

Function	Main Actors	RACI	Main Function
Regulatory	DPR, President, Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK), Ministry of Home Affairs, Bappenas, Ministry of Finance, Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, BNPB*, Ministry of Health, Ministry of Transportation, Ministry of Trade, Directorate General of Customs and Excise, BPOM, BPS, BIG, BMKG, NGOs (consultative)	• R: Ministry of Transportation, Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Trade, BPOM • A: DPR, President, Ministry of Home Affairs, Kemenko PMK, Bappenas, Ministry of Finance, BNPB*, Ministry of Health, Ministry of Administrative Reform • C: UN/OCHA, AHA Centre, NGOs, professional logistics associations • I: BPBD, technical local offices, field operators	Establishing the legal and regulatory framework for humanitarian logistics, including national standards, financing mechanisms, procurement procedures, and import and control of relief goods.

2. Coordination Function

Function	Main Actors	RACI	Main Function
Coordination	BNPB*, Regional Heads/Secretaries* (BPBD), Ministry of Social Affairs, PMI, TNI/Polri, Kemenko PMK, UN/OCHA, AHA Centre, Thematic Clusters	• R: Ministry of Social Affairs, PMI, TNI/Polri • A: BNPB* (national), Regional	Integrating and aligning multi-sector and multi-level coordination in humanitarian logistics planning and delivery, ensuring information exchange, and optimizing joint resource mobilization between

Function	Main Actors	RACI	Main Function
		Heads/BPBD* (local) • C: Kemenko PMK, technical local offices, NGOs, thematic clusters • I: local communities, private sector	government, national partners, and international agencies.

3. Operation Function

Function	Main Actors	RACI	Main Function
Operation	Bulog, State-owned transport and logistics enterprises (KAI, Pelni, ASDP, API, Pos Indonesia, Pelindo, Angkasa Pura, Garuda), local technical offices (Social Affairs, Health, Transportation, Public Works), national/international NGOs, community groups, volunteers (Tagana, Scouts), Basarnas, private logistics sector, BNPB*, BPBD*	• R: Bulog, State-owned logistics enterprises, local technical offices, NGOs, communities, BNPB*, BPBD* • A: Bulog (food supply), PMI (medical relief), BPBD* (local logistics) • C: Thematic clusters (Health, WASH, Shelter) • I: BNPB* (national), Bappenas, donors, public	Executing the humanitarian logistics supply chain at the operational level, covering procurement, warehousing, transportation, last-mile distribution, evacuation, medical services, SAR operations, and early recovery support through multi-sectoral collaboration.

Note: BNPB*, Regional Heads/Secretaries*, and BPBD* play dual roles as both strategic decision-makers and coordinating implementers across different administrative levels.

5.3. Systemic Findings and Institutional Challenges

The institutional analysis identifies several systemic dynamics:

1. **Overlap between regulatory and operational functions** — particularly within BNPB, which holds both command and implementation authority. While this design enables rapid response during major crises, it can cause bottlenecks in smaller-scale emergencies.
2. **Distribution of responsibilities among BNPB, the Ministry of Social Affairs, and BPBDs** — all possess strong operational capacity, but the delineation of duties remains situational and often negotiated on the ground. A more formalized coordination mechanism is required to prevent duplication of resources.
3. **Fragmentation of sectoral regulations** — the multiplicity of ministerial decrees demands stronger synchronization under Kemenko PMK to maintain policy coherence across sectors.

4. **Partial integration of non-governmental actors** — NGOs, the private sector, and local communities demonstrate high operational efficiency but remain insufficiently institutionalized within the national command and information systems.
5. **Weak interoperability of logistics information systems** — there is no unified platform connecting national, sub-national, and non-governmental inventories in real-time.

Despite these challenges, Indonesia's layered system provides adaptive resilience: each actor brings specific strengths that, when connected effectively, enhance the overall performance of humanitarian logistics governance.

5.4. Chapter Reflection

This chapter reaffirms that the effectiveness of Indonesia's humanitarian logistics depends on inter-institutional collaboration and the balance of roles between regulators, coordinators, and implementers at all levels. BNPB, the Ministry of Social Affairs, BPBD, the Ministry of Health, and other technical ministries share interlinked mandates that require continuous cooperation.

The performance of the humanitarian logistics system relies on the extent to which all actors perform their regulatory, coordination, and operational functions cohesively within a clearly defined governance framework.

VI. MAPPING NATIONAL LOGISTICS SYSTEMS AND PROGRAMMES

This chapter complements the institutional mapping presented earlier by outlining the existing national logistics systems and programs in Indonesia. Its primary purpose is to provide a factual overview of the structure, mandates, and operational mechanisms that underpin national supply-chain and disaster-response logistics.

The discussion in this chapter does not assess performance or inter-system relationships. Rather, it documents the current architecture of logistics systems as a factual basis for the following analytical chapter, which explores potential integration and strengthening of Indonesia's humanitarian logistics governance.

6.1. National Logistics Cluster

The National Logistics Cluster is regulated under BNPB Regulation No. 6 of 2022 on *Guidelines for Disaster Management Clusters*. The cluster functions as a cross-sector coordination mechanism linking government institutions, state-owned logistics enterprises, humanitarian organizations, and international partners under the coordination of BNPB.

At the national level, BNPB serves as the lead institution, while coordination at the sub-national level is carried out by BPBD. Membership includes technical ministries (Ministry of Transportation, Ministry of Social Affairs, Ministry of Health, Ministry of Trade), national logistics agencies (Bulog, Pos Indonesia, Pelni, KAI, ASDP), and humanitarian partners such as PMI, OCHA, and WFP.

Its core functions include:

1. identifying logistics and equipment needs in all phases of disaster management;
2. coordinating the provision, warehousing, and distribution of relief items;
3. facilitating logistics information sharing among institutions; and
4. consolidating reporting and national needs analysis.

Since 2023, the cluster has been developing a data- and information-sharing dashboard to consolidate supply, stock, and distribution data from BNPB, BPBD, and national partners. The dashboard is designed to achieve interoperability with INALOGPAL, BNPB's national logistics information platform.

At the regional level, the cluster is activated by provincial or district BPBDs with support from local Social Affairs and Health Offices and community volunteers. Ongoing challenges include limited technical capacity for data entry, inconsistent reporting formats across provinces, and constrained logistics resources in remote areas.

Nevertheless, the National Logistics Cluster represents significant progress in establishing a more systematic cross-sectoral coordination mechanism for disaster logistics in Indonesia.

6.2. National Logistics System (Sislognas)

The National Logistics System (Sislognas) was established through Presidential Regulation No. 26 of 2012 on the *Blueprint for the Development of the National Logistics System*. The policy serves as Indonesia's master framework to reduce logistics costs, strengthen inter-regional connectivity, and enhance economic competitiveness.

National coordination is led by the Coordinating Ministry for Economic Affairs, supported by Bappenas, the Ministry of Transportation, the Ministry of Trade, the Ministry of Finance, and state-owned logistics enterprises such as Pelindo, Pos Indonesia, KAI, and ASDP.

Sislognas is built on six key pillars: regulation, infrastructure, transport management, information technology, human-resources development, and institutional framework. Its implementation includes the development of multimodal logistics networks, industrial zones, and regional distribution centers integrated into a single national system.

As of 2024, the government has reaffirmed Sislognas as part of the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029, focusing on maritime logistics acceleration, port optimization, and digital transformation of domestic supply chains.

6.3. Sea Toll Program

The Sea Toll Program (Tol Laut) is governed by Minister of Transportation Regulation No. PM 4 of 2020 on *Implementation of the Sea Toll Program*. Launched in 2015, it aims to enhance inter-island connectivity, reduce price disparities, and increase commodity availability in frontier, outermost, and underdeveloped (3T) regions.

The program is managed by the Directorate General of Sea Transportation within the Ministry of Transportation, with operational support from state-owned enterprises such as Pelni and ASDP. As of 2024, the Sea Toll comprises more than 39 regular shipping routes subsidized by the government.

The initiative has improved access to distribution networks in eastern Indonesia—Maluku, NTT, Papua, and Sulawesi—reducing price gaps for key commodities. Remaining challenges include low back-haul efficiency, limited capacity of small ports, and the need to connect sea routes with inland logistics networks for *last-mile delivery*.

The Sea Toll Program remains a strategic instrument for strengthening Indonesia's national supply-chain resilience and promoting equitable regional development.

6.4. Government-Supported Information Systems

The Government of Indonesia has established several digital systems to enhance the management of national and disaster-response logistics chains.

1. **SISMANLOGPAL (BNPB)**

Regulated under **BNPB Regulation No. 4 of 2018** on *Logistics and Equipment Management for Disaster Management*, SISMANLOGPAL constitutes a comprehensive framework covering planning, procurement, warehousing, distribution, reporting, and disposal of logistics and equipment. It is implemented across three levels—national (BNPB), provincial (BPBD Province), and district (BPBD District)—to ensure the timely, accurate, and efficient delivery of humanitarian relief items.

2. **INALOGPAL (BNPB)**

An advanced digital platform derived from SISMANLOGPAL, INALOGPAL serves as the National Disaster Logistics Information System. It consolidates stock, demand, and distribution data from BPBDs and cluster partners nationwide, providing a real-time national dashboard for monitoring humanitarian logistics flows.

3. **SMILE (Ministry of Health)**

The *System Monitoring Immunization and Logistics Electronically (SMILE)* is the Ministry of Health's official platform for real-time tracking of immunization and health-logistics supply chains.

SMILE includes modules for procurement, shipment, receipt, and *cold-chain* temperature monitoring, providing integrated stock dashboards from national to facility level.

4. **Social Assistance Information System (Ministry of Social Affairs)**

The Ministry of Social Affairs manages several digital information systems used for planning, data collection, and distribution of social assistance. The primary platform, the Integrated Social Welfare Data (DTKS), serves as the central registry of social-assistance beneficiaries across Indonesia.

Beyond regular social-assistance programs, DTKS is also referenced in emergency-aid planning during disaster situations. The Ministry has also developed a Disaster Management Information System (MIS Bencana), designed to support logistics and relief-distribution management during emergency phases. The system includes modules for reporting, receipt recording, and coordination with regional warehouses.

As part of its digital-governance efforts, the Ministry integrates planning and implementation processes through the Collaborative Planning and Budget Performance Information System, which enables coordination among technical units and implementing agencies across regions.

Overall, these systems aim to strengthen transparency, accuracy of beneficiary data, and the efficiency of social-assistance delivery under both normal and emergency conditions.

5. **Indonesia National Single Window (INSW)**

A national platform under the Ministry of Finance for inter-ministerial data exchange on export-import and logistics licensing. Although primarily economic in focus, INSW contributes to the overall efficiency of national supply-chain operations.

Collectively, these systems reflect the government's commitment to transparency, efficiency, and digitalization in logistics management. Common challenges include data-standard harmonization, uneven digital infrastructure, and limited technical capacity among regional operators.

6.5. Chapter Reflection

This chapter presents a systemic overview of the main logistics programs and instruments currently operating in Indonesia. From the National Logistics Cluster focused on disaster management to Sislognas, the Sea Toll Program, and various ministerial digital systems, these frameworks form the foundation of an evolving national logistics architecture.

This mapping provides the factual groundwork for Chapter 7, which will analyze the gaps, overlaps, and opportunities for synergy between national and humanitarian logistics systems toward a more integrated and adaptive governance framework.

VII. INTEGRATION AND STRENGTHENING DIRECTIONS OF HUMANITARIAN LOGISTICS GOVERNANCE IN INDONESIA

This chapter connects the mapping of regulations, institutions, and national logistics systems discussed in the preceding chapters with the problem statements formulated in Chapter 1. The analysis is not intended to prescribe policy recommendations; rather, it serves as a reflection on the position, interlinkages, and potential synergies among the logistics systems that underpin disaster management and public service delivery in Indonesia.

Humanitarian logistics governance stands between two major frameworks:

1. **The disaster-management logistics system**, coordinated by BNPB together with line ministries and humanitarian partners; and
2. **The national logistics system**, which underpins economic connectivity and regional equity under the coordination of economic and transportation ministries.

Accordingly, this chapter explores how these two frameworks intersect, complement one another, and open pathways for enhanced cross-sector coordination in the future.

7.1. Relationship between Humanitarian and National Logistics Systems

The mapping shows that humanitarian and national logistics systems in Indonesia operate in parallel but exhibit increasing levels of coordination. On one hand, BNPB manages SISMANLOGPAL and INALOGPAL, which regulate planning, procurement, and distribution of disaster-response logistics. On the other, the Ministry of Social Affairs utilizes the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and the Disaster Management Information System (MIS Bencana) as databases for beneficiary identification and social-assistance distribution planning.

The Ministry of Health, through SMILE (System Monitoring Immunization and Logistics Electronically), ensures the availability and traceability of health commodities and the integrity of the immunization cold chain. Meanwhile, the National Logistics System (Sislognas) and the Sea Toll Program under the Ministry of Transportation provide the infrastructure and transport network supporting national and inter-island distribution.

Functionally, these systems can complement one another: DTKS data can inform disaster-relief planning; Sea Toll routes can facilitate emergency logistics movement; and BNPB's information platforms can bridge supply and demand data across jurisdictions. These relationships outline an increasingly open coordination framework between humanitarian logistics and national public-service systems.

7.2. Areas of Interconnection and Opportunities for Enhancement

Interactions among Indonesia's logistics systems reveal multiple overlapping areas—in mandate, function, and data utilization. This interconnectedness is evident in the coordination among BNPB, the

Ministry of Social Affairs, and the Ministry of Health, each with its own system and resources but united by the same objective: ensuring that assistance reaches the right people at the right time.

Several areas of synergy can be further strengthened, including:

- **Data and reporting coordination**, through interoperability among BNPB, Social Affairs, and Health information systems;
- **Utilization of national transport networks**, including the Sea Toll and state-owned logistics enterprises, for humanitarian-aid distribution; and
- **Capacity building for local governments**, particularly BPBDs and technical offices, to use national digital-logistics systems effectively.

Beyond government actors, Indonesia's humanitarian-logistics ecosystem also involves non-governmental organizations, the private sector, academia, and local communities. These four components contribute innovation, policy research, resources, and direct field implementation.

Their presence reinforces the *multi-stakeholder partnership* principle that forms the foundation of modern humanitarian-logistics governance.

Such interconnections indicate that system integration is not solely a technological matter but a collaborative process requiring shared understanding, clear division of roles, and continuous capacity development.

7.3. System Integration and Infrastructure Synergy

Humanitarian-logistics governance in Indonesia has the potential to evolve toward greater integration between digital-information systems and physical logistics infrastructure.

Platforms such as INALOGPAL and SMILE provide *data intelligence* and real-time visibility, while the Sea Toll, ports, state-owned warehouses, and land-air transport networks offer the physical backbone for rapid disaster response.

This synergy can help establish a more efficient humanitarian-supply chain, in which disaster logistics are no longer separate from public-logistics systems but embedded within a responsive national ecosystem.

Ongoing initiatives—such as the National Logistics Cluster Dashboard and planned data-interoperability between BNPB and technical ministries—reflect early steps toward this goal.

Although progress remains gradual, these developments signal a growing commitment to strengthening national-logistics resilience through the integration of humanitarian, development, and public-service functions.

7.4. Directions for Governance Strengthening

Based on the overall findings, several general directions for strengthening humanitarian-logistics governance in Indonesia can be identified:

1. Policy Coherence

Align regulatory frameworks across ministries so that disaster, social, and health-logistics systems are integrated within national-development planning.

2. Whole-of-Government Approach

Reinforce the role of the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK) as the policy-coordination hub for cross-sector humanitarian logistics.

3. Decentralization and Local Capacity Strengthening

Enhance the ability of BPBDs and local offices to manage digital logistics, warehousing, and data systems at provincial and district levels.

4. **Public–Private Collaboration and Data Transparency**

Engage private-sector logistics actors, state-owned enterprises, humanitarian organizations, universities, and community groups as integral parts of the national aid-distribution network, while promoting accountability through open-data practices.

These principles are open in nature and serve as a basis for policy dialogue among institutions rather than prescriptive recommendations.

7.5. Chapter Reflection

The analysis in this chapter indicates that integration between humanitarian-logistics and national-logistics systems in Indonesia has begun to take shape, though still at an early stage. Interconnected information systems, institutional coordination, and synergy between digital data and physical infrastructure form the foundation for a more adaptive and efficient governance model.

These findings are not intended as final recommendations but as an initial platform for continued dialogue, technical exploration, and multi-stakeholder collaboration to strengthen Indonesia's humanitarian-logistics resilience in the years ahead.

VIII. CONCLUSION AND FUTURE DIRECTIONS FOR COLLABORATION

This final chapter concludes the entire working paper by summarizing the main findings and outlining possible directions for future collaboration.

As an analytical document, this *working paper* is not intended as a definitive policy recommendation but rather as a **living reference** — a document open for continuous development, critique, and enrichment through cross-sector dialogue, further research, and collaborative engagement among government institutions and humanitarian partners.

This approach aligns with the mandate of the *Indonesia Humanitarian Logistics Lab* as a knowledge and learning institution committed to strengthening national humanitarian-logistics systems through capacity-building, coordination, and inclusive learning.

8.1. Summary of Key Findings

The analysis from Chapters 2 to 7 indicates that Indonesia's humanitarian-logistics system already possesses a relatively strong institutional and regulatory foundation. However, system integration remains a work in progress.

1. **Regulatory Framework**

Indonesia has established several key regulations, such as Presidential Regulation No. 26 of 2012 on the National Logistics System, BNPB Regulation No. 4 of 2018 on the Management of Logistics and Equipment, and BNPB Regulation No. 6 of 2022 on the Logistics Cluster for Disaster Management. Nevertheless, implementation remains fragmented due to differences in mandates and systems among ministries and agencies.

2. **Actors and Institutions**

The actor mapping shows that BNPB, the Ministry of Social Affairs, the Ministry of Health, the Ministry of Transportation, and the Coordinating Ministry for Human Development and Cultural Affairs (Kemenko PMK) all play strategic roles in humanitarian-logistics governance.

Despite progress in coordination, horizontal collaboration among ministries and vertical coordination with local governments still require strengthening.

3. **Systems and Logistics Infrastructure**

Digital systems such as SISMANLOGPAL, INALOGPAL, SMILE, DTKS, and MIS Bencana have established the foundation for logistics-data integration and beneficiary management, while infrastructure such as the Sea Toll, seaports, state-owned warehouses, and multimodal transport networks support nationwide distribution.

4. **Non-Governmental Roles**

NGOs, the private sector, academia, and local communities play critical roles in innovation, policy research, and community-based logistics networks. This demonstrates that humanitarian-logistics governance is not solely a governmental task but a multi-stakeholder ecosystem that thrives through collaboration.

8.2. **Lessons and Policy Relevance**

From the overall analysis, several key lessons emerge as reference points for policymakers, humanitarian agencies, and development partners:

1. **System integration is more crucial than structural expansion**

Indonesia already has multiple sectoral logistics systems. The main challenge is not to build new ones but to achieve **interoperability and policy harmonization** among existing systems.

2. **Local capacity is the key to sustainability**

Provincial and district BPBDs, along with local social and health offices, are the operational frontlines of humanitarian logistics. Strengthening their digital literacy, warehouse management, and inter-sectoral coordination is a vital long-term investment.

3. **Humanitarian logistics must evolve from response to resilience**

Humanitarian logistics should not be viewed solely as emergency response but as part of broader national-development governance — transitioning from *response-centric logistics* to *resilience-based logistics*.

4. **Data is the foundation of modern governance**

Integrating data across BNPB, the Ministry of Social Affairs, and the Ministry of Health, as well as collaborating with NGOs and private partners, is essential for achieving *real-time visibility* and public accountability.

These lessons highlight that effective humanitarian-logistics governance requires balance between technical integration, institutional coherence, and collaborative partnerships.

8.3. **Future Collaboration and Development Directions**

As a reflective document, this *working paper* opens space for collaboration among government institutions, humanitarian organizations, academia, and development partners. Possible directions for further development include:

1. **Inter-Agency Policy Dialogue**

Convening coordination forums among BNPB, Kemenko PMK, the Ministry of Health, the Ministry of Social Affairs, and the Ministry of Transportation to harmonize policy and data-sharing mechanisms.

2. **Multi-Stakeholder Partnership and Research Innovation**

Encouraging collaboration among NGOs, private sector actors, and universities in applied research, humanitarian-logistics training, and pilot projects for system integration at the local level.

3. Local Capacity and Technology Strengthening

Developing digital-capacity programs for local governments, BPBDs, and community groups to enhance their ability to manage logistics systems independently and adaptively.

4. IHLL's Continuing Research Agenda

The *Indonesia Humanitarian Logistics Lab* will continue to pursue thematic studies on the integration of national and humanitarian logistics systems, local-procurement efficiency, and transparency in logistics-data governance.

8.4. Closing Remarks

This *working paper* concludes with an open invitation to all stakeholders to collaborate in building a humanitarian-logistics system that is adaptive, efficient, and inclusive.

As a knowledge institution, the *Indonesia Humanitarian Logistics Lab* reaffirms its commitment to serve as a **knowledge and capacity partner** for government bodies, humanitarian organizations, and academia in advancing Indonesia's humanitarian-logistics governance.

This document is not the end of a process but the beginning of continuous dialogue, shared learning, and cross-sector innovation — toward a humanitarian-logistics system that is resilient, equitable, and responsive to the needs of all Indonesians.

Daftar Referensi

References

- ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre). ASEAN Disaster Emergency Logistics System for ASEAN (DELSA) Framework. Jakarta: AHA Centre.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Klaster Logistik Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB, 2022.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2025–2029. Jakarta: BNPB, 2025.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Jakarta: BNPB, 2016.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan. Jakarta: BNPB, 2018.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB, 2008.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Jakarta: BNPB, 2023.
- Bappenas. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta: Kemendagri, 2008.
- Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Sub-Urusan Bencana. Jakarta: Kemendagri, 2018.
- Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial bagi Korban Bencana. Jakarta: Kemensos, 2013.
- Kementerian Sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2019 tentang Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana dan Kerawanan Pangan Pascabencana. Jakarta: Kemensos, 2019.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara, 2012.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020–2044. Jakarta: Sekretariat Negara, 2020.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Jakarta: Sekretariat Negara, 1984.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara, 2007.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta: Sekretariat Negara, 2008..United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030. Geneva: UNDRR, 2015.
- United Nations / INSARAG. Oslo Guidelines on the Use of Foreign Military and Civil Defence Assets in Disaster Relief. Geneva: United Nations, 2007.
- World Customs Organization. Revised Kyoto Convention, Annex J-5: Relief Consignments. Brussels: WCO, 2006.

Ucapan Terima Kasih

Acknowledgment

Penulis menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan naskah ini, termasuk para praktisi kebencanaan, akademisi, dan pemangku kepentingan di bidang tata kelola logistik kemanusiaan di Indonesia. Wawasan, diskusi, serta pembelajaran dari berbagai proses koordinasi, penanganan darurat, dan kajian kebijakan nasional telah menjadi landasan penting dalam memperkaya analisis mengenai kerangka regulasi, peran kelembagaan, serta keterhubungan antara sistem logistik kebencanaan dan sistem logistik nasional.

Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya wacana nasional tentang kebijakan logistik kemanusiaan yang adaptif, berkeadilan, dan berbasis bukti, serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat sistem tanggap darurat dan pemulihan ekonomi di Indonesia.

Informasi Publikasi

Publication Information

Judul:	<i>Kerangka Tata Kelola Logistik Kemanusiaan di Indonesia: Analisa Regulasi, Peran Aktor, dan Arah Integrasi Sistem</i>
Jenis Dokumen:	<i>Working Paper – Indonesia Humanitarian Logistics Lab Series</i>
Penulis:	Yogi Mahendra dan Editor Bidang Kebijakan Logistik Kemanusiaan
Tahun:	2025
Hak Cipta:	© 2025. Dokumen ini dapat disebarluaskan secara bebas untuk tujuan pembelajaran dan kebijakan publik, dengan mencantumkan sumber asli.